

REVISIAN-KOREKSI-M-JAGAD-btSq-SATRIA- WIBAWA

By Turnitin Official

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENANAMAN
GANJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PASAL 111 AYAT (2)
DAN PASAL 114 AYAT (1)**

(Studi Kasus di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD JAGAD SATRIA WIBAWA

22106620051



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2026**

LEMBAR LOGO



**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA PASAL 111 AYAT (2) DAN PASAL 114 AYAT (1)
(Studi Kasus Di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Blitar Blitar

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum

oleh :

Muhammad Jagad Satria Wibawa

22106620051

UNIVERSITAS ISLAM BLITAR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

BLITAR

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA
BERDASARKAN ¹⁰UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA PASAL 111 AYAT (2) DAN PASAL 114 AYAT (1)
¹⁶(Studi Kasus Di Dusun Tirtomoyo **Desa** Krisik **Kec.** Gandusari **Kab.** Blitar)**

Oleh :

Nama : Muhammad Jagad Satria Wibawa

NIM : 22106620051

Program Studi : ²Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Menyetujui :

Blitar, 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. taufan Perdana Putra, S.H., M.H.

Nabilla Farah Quraisyta S.H.,

M.H.

NIDN. 071070257

NUPTK. 2445773674230233

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA PASAL 111 AYAT (2) DAN PASAL 114 AYAT (1)
(Studi Kasus Di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar)**

Oleh :

Nama : Muhammad Jagad Satria Wibawa
NIM : 22107710057
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal....2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Majelis Penguji.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. taufan Perdana Putra, S.H., M.H.
M.H.
NIDN. 071070257

Penguji I,

Nabilla Farah Quraisyta S.H.,
M.H.
NUPTK. 2445773674230233

Penguji II,

Moch. Komarudin, S.H., M.H
M.H
NIDN.

Mengetahui,
Kaprosdi Ilmu Hukum

Dr. (C) Imam Slamet, S.H.,
M.H
NUPTK. 1144759662120003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Fitriyah Nurrahmah S.H., M.H.
NIDN.0702058404

Nanang Rudi S. S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ¹ Muhammad Jagad Satria Wibawa

NIM : 22106620051

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PASAL 111 AYAT (2) DAN PASAL 114 AYAT (1)(Studi Kasus Di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar)”** yang ² saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Mengetahui,

²
Dekan Fakultas Hukum

Yang Membuat Pernyataan

Nanang Rudi Hartono S.H., M.H.

NIDN. 0709077901

Muhammad Jagad Satria Wibawa

NIM. 22106620051

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji serta menganalisis motif pelaku penanaman 820 batang tanaman ganja selama dua kali tanam, serta untuk mengetahui dampak penanaman ganja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap wilayah Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Studi ini dilaksanakan di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada hari Minggu, 24 Mei 2026, pukul 11.00 WIB, dan di Lapas Kelas IIB Blitar pada hari Senin, 17 Mei 2026, pukul 08.59 WIB

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan empiris khususnya studi hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang mengandalkan observasi dan wawancara untuk memverifikasi kebenaran temuan. Pengumpulan data melibatkan wawancara dengan pelaku, keluarganya, dan tokoh masyarakat, serta observasi lingkungan sosial tempat kejadian perkara. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles & Huberman, yang meliputi reduksi data, klasifikasi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan, untuk memastikan validitas dan relevansi terhadap pertanyaan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai konsistensi antara norma hukum dan realitas sosial dalam kejahatan narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman ganja oleh pelaku, Saiful Anwar, didorong oleh interaksi kumulatif antara faktor internal (motif konsumsi pribadi sebagai mekanisme koping dan penarikan diri dari lingkungan sosial) dan faktor eksternal (tekanan ekonomi keluarga, disharmoni rumah tangga, serta kemudahan akses benih ganja melalui transaksi daring). Secara yuridis, perbuatan pelaku terbukti telah memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, termasuk unsur kesengajaan (dolus), sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh. Tindakan pelaku juga berpotensi telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena menjual ganja sebanyak tiga kali. Secara sosiologis, perbuatan ini mengganggu ketertiban umum, menurunkan rasa aman warga, dan melcemahkan kepercayaan sosial terhadap sistem pengawasan lingkungan di Dusun Tirtomoyo. Upaya pelaku menyamarkan tanaman ganja sebagai tanaman cabai atau tanaman jamu kepada keluarga dan Ketua RT menunjukkan kesadaran akan ilegalitas perbuatannya dan niat untuk menghindari deteksi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana penanaman ganja, Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), Motif pelaku

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah SKRIPSI yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 PASAL 111 AYAT (2) DAN PASAL 114 AYAT (1) (Studi Kasus Di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar)” dapat diselesaikan. SKRIPSI ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar. Penulis menyadari bahwa penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, masukan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar atas izinnya dalam kegiatan SKRIPSI 2026.
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar serta Ibu Fitriyah Nurrahmah S.Pd.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti SKRIPSI 2026.
3. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. dan Ibu Nabilla Farah Quraisyta S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam membimbing pelaksanaan SKRIPSI ini hingga selesai
4. Bapak Moch. Komarudin, S.H., M.H dan Bapak Imam Slamet, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan masukan dalam mengoreksi SKRIPSI saya ini.
5. Ibu Haojan yang mana adalah ibu kandung saya dan Fatkurohman fajar Handayani adalah ayah kandung saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
6. Bapak IPTU Hari Mulyono selaku Anggota Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) Polres Kota Blitar dan seluruh anggota Polres Blitar Kota yang selalu memberikan masukan,dukungan, nasihat ketika PKL Hingga Saat Ini.

7. Kepada seluruh Guru Saya yang selalu memberikan masukan,dukungan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada di saat suka maupun duka. Terima kasih atas dukungan, tawa, dan motivasi tiada henti yang mewarnai setiap proses penyusunan karya ini.
9. Seluruh warga RT.01 RW.07 Lingkungan Karanganom khususnya para sesepuh, tokoh masyarakat, dan tetangga tercinta. Terima kasih atas doa restu, lingkungan yang harmonis, serta semangat gotong royong yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis dalam bermasyarakat.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, baik dari segi kemampuan maupun pengetahuan, laporan Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat berarti guna menyempurnakan laporan ini ke depannya. Besar harapan penulis agar laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca secara umum.

MOTTO

**"LEBIH BAIK MANDI KERINGAT DALAM LATIHAN, DARIPADA
MANDI DARAH DALAM PERTEMPURAN."**

**"BUKAN TENTANG SIAPA YANG HEBAT, TAPI SIAPA YANG
BERTAHAN HINGGA AKHIR."**

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR LOGO ii

2 HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHANv

HALAMAN PERNYATAAN.....1

ABSTRAK2

HALAMAN PERSEMBAHAN3

MOTTO5

DAFTAR ISI.....6

13 BAB I PENDAHULUAN8

1.1 Latar Belakang 8

1.2 Rumusan Masalah 12

1.3 Tujuan Penelitian 12

1.4 Manfaat Penelitian 12

1.5 Penelitian Terdahulu 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA18

2.1. Tinjauan Tindak Pidana 18

2.1.1...Definisi Tindak Pidana..... 18

2.1.2...Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 20

2.1.3...Jenis Tindak Pidana..... 21

2.2. Tinjauan Umum Narkotika 29

2.2.1...Definisi Narkotika..... 29

2.2.2...Sejarah Narkotika..... 31

2.2.3...Penggolongan Narkotika..... 34

2.2.4...Jenis-jenis Narkotika 35

2.3. Tinjauan Umum Ganja 38

2.3.1...Sejarah Ganja 38

2.3.2...Pengertian Ganja 44

2.3.3...Jenis – jenis Ganja..... 45

BAB III METODE PENELITIAN50

2 3.1 Jenis Penelitian..... 50

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 50

3.3	Sumber data.....	50
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5	Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....		57
4.1.	Faktor Pendorong Pelaku Menanam Ganja	57
4.2.	Dampak penanaman ganja berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan terhadap wilayah di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.....	63
4.2.1.	Berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2009.	63
4.2.2.	Terhadap wilayah di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar	69
BAB V PENUTUP.....		75
5.1.	KESIMPULAN.....	75
5.2.	SARAN.....	75
LAMPIRAN.....		77
	Pertanyaan Wawancara Kepada Pelaku, Keluarga, Perangkat Desa	77
	Surat Permohonan Penelitian dan Wawancara di Lapas Kelas IIB Blitar	78
	Surat Balasan dari Ditjenpas Jatim Untuk Lapas Kelas IIB Blitar	78
	Wawancara Kepada Pelaku Penanaman Ganja atas Nama Saiful Anwar di Lapas Kelas II Blitar Pada Hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB.....	79
	Dokumentasi Wawancara kepada Ibu Risa selaku istri pelaku penanaman ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.....	79
	Dokumentasi Wawancara Kepada Bapak Suwanto selaku ketua RT Dusun Tirtomoyo di kediamannya pada Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB.	79
	Dokumentasi Bertemu Dengan Bapak Hari Budi Setiawan selaku Kepala Dusun Krisik di Kediaman Rumahnya Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB.	80
	Dokumentasi Barang Bukti Penanaman Ganja yang dilakukan oleh Gabungan dari Team Polres Blitar Kota Beserta Polres Blitar Talun.	80
	Dokumentasi Lokasi yang Diduga sebagai Tempat Penanaman Ganja yang berada di Belakang samping Rumah Daripada Pelaku Penanaman Ganja.	80
DAFTAR PUSTAKA.....		80

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

hukum merupakan suatu aturan atau norma yang secara sah berlaku dan diterapkan oleh penguasa, pemerintah serta otoritas. Secara keseluruhan Hukum merupakan suatu aturan yang secara tertulis maupun secara tidak tertulis yang mengatur cara hidup bermasyarakat serta memberikan hukuman buat siapa saja yang melanggarnya. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum umum, yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang harus dihindari oleh warga Negara, serta ancaman hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi. Seiring berjalannya waktu, hukum pidana diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni hukum pidana umum serta hukum pidana khusus. Adapun hukum pidana umum merupakan ketentuan pidana yang berlaku secara umum mengatur tindakan yang mana dianggap sebagai kejahatan yang berlaku kepada semua orang, serta terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana khusus berfungsi sebagai mengatur jenis kejahatan tertentu, yakni memiliki ciri khusus ada karena tindak kriminal di masyarakat semakin rumit, sehingga tidak semua tindakan kriminal bisa ditangani oleh ketentuan hukum pidana umum. Dengan demikian, hukum pidana khusus diciptakan guna memberikan aturan yang lebih jelas, baik dalam hal pelaku pelanggaran, jenis tindakan yang dilarang maupun cara mengenai pelanggaran tersebut. Jadi, kriteria hukum pidana khusus bisa dilihat dari adanya aturan yang tidak termasuk dalam KUHP, sifatnya yang khusus untuk tindakan atau subjek tertentu, serta adanya ketentuan dalam penerapannya yang lebih spesifik dibandingkan hukum pidana umum.

Penyalahgunaan narkoba, khususnya penanaman ganja, terus menjadi persoalan hukum yang serius di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika sekaligus mengancam hak memperoleh lingkungan hidup yang sehat sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat temuan ladang ganja yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan pola penanaman berskala relatif besar. Kehidupan manusia perlu tetap bersih dan terhindar dari hal-hal yang bisa mengganggu kesehatannya. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menangani peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Narkotika tidak hanya membuat manusia ketagihan, tetapi juga bisa menyebabkan seseorang meninggal dengan cepat dan cara yang tidak wajar. Manusia membutuhkan lingkungan yang bersih dan tubuh yang sehat agar bisa hidup dengan baik. Penyalahgunaan narkotika telah dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merusak kemanusiaan. Narkotika adalah musuh bangsa kita karena bisa merusak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari dampak negatifnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintesis maupun semi sintesis. Zat ini dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik yang alami maupun yang buatan, yang bukan termasuk narkotika. Zat ini memiliki efek psikoaktif yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan pada pikiran dan perilaku seseorang¹. Fokus pada faktor yang memberatkan pelaku dalam kasus ini penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Narkotika,

¹ Abdurrahman, 2009, 'Metodologi Penelitian Hukum Hak Atas Tanah', Vol 19(2), halaman 116–48.

memperberat hukuman berdasarkan unsur-unsur seperti jumlah tanaman, peran pelaku, dan dampak sosial².

Dalam konteks hukum, penanaman ganja di Blitar sering dikaitkan dengan sindikat narkoba internasional, yang membuat pelaku bukan hanya dipandang sebagai tidak produsen biasa, melainkan juga sebagai bagian dari jaringan kriminal yang lebih luas. Faktor memberatkan ini, seperti tercantum dalam Pasal 111 UU Narkotika, dapat meningkatkan hukuman dari paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, tergantung pada jumlah ganja yang ditanam dan peran pelaku (misalnya, apakah ia pemodal, pengelola, atau pekerja lapangan). Di Blitar, kasus-kasus seperti penemuan ladang ganja seluas 1 hektar pada 2023 menunjukkan skala yang besar, yang secara hukum dianggap sebagai faktor memberatkan karena potensi distribusi massal dan risiko terhadap generasi muda³.

Setiap pelaku tindak pidana narkoba tentunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan dikaitkan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang menjeratnya⁴. Hal ini disebut juga sebagai pertanggungjawaban pidana. Mekanisme ini merupakan bentuk untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat imintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan, yang mengandung pengertian bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada seseorang apabila terbukti telah melakukan unsur kesalahan sebagai dasar pembebanan pertanggung jawaban pidana. Dimana selain harus dibuktikan pidana, juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku sebagai dasar

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 111 Undang-Undang mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Tanpa Permufakatan Jahat 2, halaman 306–12.

untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara berikut, ⁴⁴ majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 418/Pid.Sus/2025/PN Blt menemukan unsur kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dengan Saksi Anwar dan terbukti keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana penanaman ganja. Perkara ini menunjukkan adanya dugaan pengedar narkotika yang dapat dibuktikan secara jelas unsur permufakatan jahat, yang menyebabkan unsur tersebut terbukti sehingga majelis hakim pada amar putusannya menetapkan bahwa pelaku Saiful Anwar dinyatakan ⁶⁴ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. “melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan.

⁹ Kasus terbaru terjadi di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, pada September 2025. Berawal dari penangkapan saksi Agam Andika Putra yang urinnnya positif ganja, penyidik Satresnarkoba Polres Blitar Kota menelusuri sumber barang tersebut hingga menemukan terdakwa Saiful Anwar alias Ipul menanam kurang lebih 820 batang pohon ganja di pekarangan rumahnya sejak Juni 2025. Terdakwa mengakui menjual ganja kering maupun bibit/tanaman hidup, sehingga motifnya bersifat komersial. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijerat ⁹ Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ³³ ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan melalui Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt dinyatakan terbukti bersalah.

Sejauh ini, literatur hukum pidana narkotika lebih banyak mengkaji definisi dan sanksi secara normatif teoritis, sementara analisis empiris terhadap konsistensi penerapan pertanggungjawaban pidana pada putusan konkret, khususnya dalam kasus penanaman ganja berskala besar di daerah seperti Blitar masih jarang dilakukan. Kekosongan kajian inilah yang mendasari penelitian ini, yaitu menganalisis secara empiris bagaimana faktor pemberat diterapkan

atau justru tidak diterapkan dalam putusan pengadilan, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt.

19

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut

:

1. Apa faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana penanaman ganja sebesar 820 batang ganja selama dua kali tanam di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?
2. Apa Dampak yang di timbulkan dari tindakan penanaman ganja oleh pelaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang berada di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar?

21

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian berdasarkan rumusan masalah tersebut yang menjadi sasaran penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan memahami motif dari pelaku membudidayakan 820 batang ganja selama dua kali tanam.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pelaku mengenai penanaman ganja mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kepada wilayah yang berlokasi di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.?

21

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian peraturan hukum pidana narkoba di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan konsistensi pemberlakuan pertanggungjawaban pidana pada kasus penanaman ganja skala besar. Secara spesifik, penelitian ini memberikan sumbangan akademis dalam menganalisis kesenjangan antara fakta hukum (skala produksi dan indikasi motif komersial) dengan kualifikasi yuridis yang diberikan hakim dalam putusan, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang di lakukan pada masa mendatang.

2. Ditinjau dari aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk kalangan akademisi serta praktisi pada bidang ilmu hukum, baik yang berkaitan dengan ranah hukum maupun di luar hukum, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

1.5 Penelitian Terdahulu

berikut merupakan studi yang telah dikaji sebelumnya termasuk sejumlah artikel jurnal terkait dengan penelitian yang disusun oleh penulis.

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
R Apolonius, R Indara. 2023, Ilmu Hukum Prima (IHP),	Pertanggung Jawaban Hukum Pidana dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan Undang-	Penelitian yang dilakukan R Apolonius, R Indara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan

		28 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekaligus menganalisis penerapan serta implikasi hukumnya terhadap objek yang diteliti. Pertanggung jawaban Pemidanaan 57 terhadap Pelaku Tindak Pidana. dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.	pendekatan yang meliputi pendekatan 42 peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach) Analisisnya dengan menilai dan mengevaluasi pasal 111,112,114 dan 127.
Mahaiyadin, M.H., Harun, N., & Suhaimi, R	Kepentingan Penggunaan Ganja bagi Kemaslahatan Pengobatan Kesehatan: Sebuah Kajian Pendahuluan.	Artikel tersebut mengkaji pengaturan hukum terhadap penanaman kanabis atau ganja yang menjadi permasalahan aktual di masyarakat,	Kajian dalam artikel ini menguraikan perkembangan pemanfaatan hemp di tingkat global serta menganalisis penggunaannya berdasarkan perspektif Islam. Artikel tersebut

		dengan fokus pembahasan pada manfaat tanaman tersebut dalam menunjang kebutuhan medis. Meliputi spesies kanabis yang diyakini memiliki manfaat kesehatan adalah hemp (Cannabis Sativa L.). Tanaman hemp diyakini memiliki potensi sebagai salah satu terapi bagi penderita gangguan neurologis, autisme, depresi, penyakit Parkinson, serta kanker.	menjelaskan bahwa pemanfaatan produk berbasis hemp untuk tujuan medis dapat dipertimbangkan dari aspek kemaslahatan apabila memenuhi ketentuan syariah, di samping penggunaannya yang semakin berkembang dalam berbagai bidang kehidupan kini. Berbagai penelitian mengenai gejala dan penyakit tertentu menunjukkan bahwa kandungan komponen aktif THC dan CBD dalam tanaman hemp memiliki potensi terapeutik yang dapat mendukung pemanfaatannya untuk tujuan medis. Jika dianalisis dari sudut pandang.
--	--	--	---

Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis P perbandingan KUHP lama dan e KUHP barul dalam sistein peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2)t Halaman 746-754.	Kajian Yuridis mengenai Perbandingan ¹¹² KUHP Lama dengan KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.	Perbandingan ⁶³ pengaturan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya upaya reformasi hukum pidana yang diarahkan agar lebih responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Pembaruan tersebut berorientasi pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan ⁷² perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada aspek penindakan semata.	⁵² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) guna memahami dasar pemikiran dan konsep filosofis yang melatarbelakangi perubahan hukum. Adapun teknik ⁵⁰ pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan.
---	---	---	---

n

Kajian terhadap penelitian¹⁶ terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan dalam penelitian ini untuk memperkuat teori dan memperluas pemahaman terhadap objek yang diteliti. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum⁸⁷ ditemukan penelitian dengan judul yang sama, namun beberapa penelitian sebelumnya digunakan¹²² sebagai referensi dalam memperkaya pembahasan dan analisis penelitian ini.

Meskipun kasus¹¹¹ tindak pidana narkoba, khususnya yang berkaitan dengan ganja, telah banyak diteliti dalam berbagai kajian hukum, Sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan kajiannya pada aspek normatif dalam menganalisis permasalahan hukum, seperti penerapan ketentuan¹ sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Sementara itu, kasus penanaman ganja dalam skala besar yang terjadi di Desa¹⁶ Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, masih relatif jarang dianalisis secara mendalam dari perspektif pertanggungjawaban pidana empiris. Padahal, kasus ini memiliki karakteristik yang menarik karena melibatkan aktivitas budidaya, kepemilikan, dan peredaran ganja yang dilakukan secara terorganisasi dengan motif komersial. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana proses pembuktian, pertimbangan aparat penegak hukum, serta penerapan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanaman ganja dalam praktik peradilan.¹⁴ berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk melengkapi kekurangan kajian tersebut dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penanaman ganja dalam kasus di Kabupaten Blitar berdasarkan⁷¹ ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses penegakan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tindak Pidana

2.1.1. Definisi Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai hal yang dimaksud dengan tindak pidana. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana biasanya diperoleh dari para ahli hukum pidana. Beberapa ahli hukum memberikan pandangan mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut.:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan manusia yang dapat dikenai pidana karena memenuhi unsur berupa perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, dan dilakukan oleh individu yang mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum.
2. Menurut H.B. Vos, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang serta disertai dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.
3. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, pantas dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.
4. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana terhadap pelanggaran atas larangan tersebut telah ditetapkan ancaman berupa sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

5. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang akibat hukumnya dapat menimbulkan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku.

6. Menurut Andi Hamzah,⁴³ tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan terhadapnya terdapat ancaman pidana⁵³ sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan pidana lainnya⁵.

Berdasarkan berbagai definisi³ tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perspektif teoritis belum terdapat keseragaman pandangan di kalangan sarjana hukum mengenai batasan dan pengertian tindak pidana. Perbedaan pemikiran tersebut kemudian melahirkan dua aliran atau pandangan yang memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan konsep tindak pidana, yaitu⁶:

1. Aliran Monistis merupakan suatu pandangan dalam hukum pidana yang tidak memisahkan antara unsur perbuatan pidana dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan ini, tindak pidana dipahami sebagai satu kesatuan yang mencakup perbuatan yang dilarang sekaligus aspek kesalahan dari pelaku.

2. Aliran Dualistis adalah pandangan yang membedakan secara tegas antara perbuatan pidana (criminal act atau actus reus)²⁵ dengan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility atau mens rea). Aliran ini menempatkan unsur perbuatan yang melanggar hukum dan unsur kesalahan pelaku sebagai dua aspek yang

⁵Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2009), hlm. 49.

⁶Ibid, halaman 71.

berdiri secara terpisah dalam menentukan adanya tindak pidana.

2.1.2. Aspek-Aspek yang Membentuk Tindak Pidana

Sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami apa itu perbuatan yang melanggar hukum pidana memengaruhi bagaimana definisinya dirumuskan. Konsep pemikiran Monistis, saat menjelaskan definisi mengenai tindak pidana, berpendapat bahwa semua ketentuan untuk penjatuhan pidana adalah bagian dari karakteristik perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli dalam perspektif aliran ini, hukum tidak membedakan Aspek-Aspek yang Membentuk Tindak Pidana, seperti yang dimaksud termasuk unsur perbuatan pidana serta unsur yang termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Simons berpendapat bahwa seseorang pendukung teori monistis, unsur-unsur perbuatan pidana dirumuskan sebagai berikut:⁷

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pasif (melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan).
- b. Perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.
- c. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat bertentangan dengan hukum (melawan hukum).;
- d. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan adanya unsur kesalahan.;
- e. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dalam pandangan Dalam konsep aliran monistis, keberadaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana

⁷ Sudaryono Surbakti Natangsa, Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. XXXIX.

dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, orang tersebut baru bisa langsung dijatuhi hukuman. Sebaliknya, Berdasarkan pandangan Aliran Dualistis, hal itu belum tentu terjadi, karena perlu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah pelaku tersebut memang bisa dipidana atau tidak. Aliran Dualistis, saat mendefinisikan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, membedakan antara suatu perbuatan yang bersifat pidana dan pertanggungjawaban hukum pidana. Akibatnya, pemisahan tersebut berpengaruh terhadap proses perumusan unsur-unsur tindak pidana.

2.1.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

1. Klasifikasi Tindak Pidana ke dalam Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut Aliran Monistis, seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat langsung dikenai pidana karena unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai satu kesatuan. Sebaliknya, Aliran Dualistis berpendapat bahwa pelaku tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena terbukti melakukan tindak pidana. Pidanaan baru dapat dijatuhkan apabila terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Aliran Dualistis membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang selanjutnya memengaruhi perumusan unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana⁸.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Menurut Sifat Formil dan Materiil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang menitikberatkan pada dilakukannya suatu perbuatan

⁸ Ibid, halaman 58.

yang telah dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, tindak pidana materiil berorientasi pada timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum sebagai unsur utama delik. Dengan demikian, pihak yang perbuatannya menimbulkan akibat sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Klasifikasi Tindak Pidana Berdasarkan Bentuk Kesalahan: Kesengajaan dan Kelalaian

¹² Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja *dolus delicten* merupakan perbuatan pidana yang pelaksanaannya didasarkan pada adanya unsur kesengajaan dari pelaku. Sebaliknya, ⁴¹ tindak pidana karena kelalaian *culpose delicten* adalah perbuatan pidana yang ¹ terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, kealpaan, atau kelalaian pelaku, sehingga tidak didasarkan pada adanya maksud atau kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum..

4. Tindak Pidana di Bidang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika, khususnya ganja, di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dan menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang dapat mengganggu serta memberikan dampak negatif terhadap generasi muda, baik melalui penggunaan, penanaman, serta perdagangan dan peredarannya. Dengan demikian, masalah ini dikategorikan sebagai permasalahan nasional serta memiliki berbagai karakteristik tersendiri karena melibatkan masa ⁸ depan generasi muda Indonesia, serta bisa menghambat

proses keberlangsungan pembangunan serta dapat mengancam stabilitas negeri. Para ahli dalam bidang kriminologi berpendapat bahwa tindakan kriminal yang dilakukan seseorang bisa timbul karena dipengaruhi oleh ²³ dua faktor, yaitu aspek dari dalam diri individu (internal) dan aspek dari lingkungan sekitar (eksternal). Kedua faktor tersebut saling memengaruhi dan saling berkaitan, serta didukung oleh kondisi tertentu. Faktor-faktor itu merupakan faktor internal dan eksternal yang ada pada pelaku, yakni⁹ :

1) Aspek ¹ dari dalam diri individu (internal).

Faktor internal yang menjadi pendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Sikap Egois

Sikap egois merupakan salah satu sifat yang dapat melekat dalam diri manusia dan sering kali muncul tanpa disadari dalam perilaku sehari-hari. Kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Dalam keadaan tertentu, dorongan egoisme dapat memengaruhi seseorang untuk memenuhi keinginan pribadi, termasuk keinginan untuk memperoleh, menguasai, atau menikmati manfaat yang dianggap diperoleh dari narkoba secara sepenuhnya.

⁸
⁹Astuti, T. A., & Tantimin, T. (2022). Aspek Kriminologi terhadap Pelaku Penanaman Ganja. *Petitum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10(1), halaman 12-23.

b) Dorongan untuk Memperoleh Kebebasan

Keinginan untuk memperoleh kebebasan merupakan salah satu karakteristik yang secara alami dimiliki oleh setiap individu. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh norma dan aturan sosial yang berlaku agar tidak menimbulkan perilaku yang menyimpang. Dorongan untuk mencari kebebasan dapat muncul ketika seseorang menghadapi berbagai permasalahan, tekanan, maupun beban pikiran dan perasaan yang berat. Dalam kondisi demikian, individu yang mengalami tekanan dapat mencari pelarian melalui lingkungan atau hubungan dengan pihak lain yang berkaitan dengan narkoba, sehingga berpotensi terjerumus dalam penyalahgunaan maupun tindak pidana narkoba.

c) Gejala Mental/Batin

Kondisi tersebut pada dasarnya sering terjadi sebagai akibat dari adanya tekanan atau keguncangan psikologis yang dialami seseorang. Ketidakmampuan individu dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan dapat menyebabkan kondisi emosional yang tidak stabil. Dalam keadaan demikian, apabila

terdapat pihak lain yang memberikan pengaruh atau memperkenalkan narkoba, seseorang yang sedang mengalami kondisi psikologis yang rentan akan lebih mudah terpengaruh dan akhirnya terlibat dalam penyalahgunaan maupun tindak pidana narkoba.

d) Dorongan Rasa Ingin Tahu

Pada dasarnya, rasa keingintahuan merupakan salah satu karakteristik yang sering muncul pada diri manusia, terutama pada kelompok usia remaja. Dorongan untuk mengetahui sesuatu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat positif, tetapi juga dapat mengarah pada hal-hal yang memiliki dampak negatif. Ketertarikan untuk mengenal atau mencoba narkoba dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang pada akhirnya termasuk dalam tindak pidana narkoba.

2) Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pelaku.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang dapat memengaruhi atau mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor tersebut memiliki berbagai bentuk dan dapat berasal dari lingkungan sosial, kondisi ekonomi, maupun pengaruh dari pihak lain. Adapun beberapa faktor eksternal yang menjadi pemicu

terjadinya tindak pidana ¹¹⁰ antara lain sebagai berikut:

a) Kondisi Ekonomi

Secara umum, kondisi ekonomi ⁶⁶ dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu kondisi ekonomi yang berkecukupan dan kondisi ekonomi yang mengalami keterbatasan. ada keadaan ekonomi yang berkecukupan, seseorang cenderung mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih mudah karena memiliki sumber daya yang memadai. Sebaliknya, pada kondisi ekonomi yang kurang atau terbatas, pemenuhan kebutuhan hidup menjadi lebih sulit sehingga dapat mendorong seseorang untuk mencari berbagai alternatif sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut. Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kondisi ekonomi dapat memiliki hubungan tertentu terhadap perilaku seseorang. Individu yang berada dalam kondisi ekonomi yang memadai dapat terdorong untuk memenuhi keinginan tertentu, termasuk dalam penyalahgunaan narkoba, sedangkan individu dengan keterbatasan ekonomi dapat lebih rentan terpengaruh untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan narkoba sebagai akibat dari ⁸ mengetahui, menikmati serta

lain-lain yang ada hubungannya dengan narkoba. Sebaliknya untuk kondisi ekonominya susah bisa pula melaksanakan perihal tersebut, namun kesempatannya lebih sempit daripada orang dengan ekonomi tercukupi. Karena narkoba memiliki bermacam-macam serta biayanya pun berbagai macam, hingga dalam kondisi ekonomi apa pun, narkoba bisa tersebar sendiri, tindakan pidana narkoba bisa terjalin.

b) Lingkungan sosial

Lingkungan pergaulan seseorang dapat terbentuk melalui berbagai tempat, seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan sosial lainnya. Berbagai lingkungan tersebut memiliki pengaruh terhadap pembentukan perilaku individu, baik memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Melalui hubungan sosial dalam lingkungan pergaulan, seseorang dapat terdorong untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, namun tidak menutup kemungkinan pula dapat terpengaruh untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Apabila dalam lingkungan pergaulan tersebut terdapat pengaruh negatif, seperti kemudahan memperoleh

narkotika bisa didapatkan secara gampang, sehingga secara otomatis kecendrungan melaksanakan tindakan pidana narkotika terus dapat terjadi.

c) Kemudahan Akses terhadap Narkotika.

Kemudahan akses terhadap narkotika dapat dipahami sebagai akibat dari semakin berkembangnya variasi dan penyebaran narkotika melalui jalur peredaran gelap (black market). Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan maupun tindak pidana narkotika di lingkungan masyarakat.

d) Lemahnya Sistem Pengawasan.

Pengawasan⁸ yang dimaksud merupakan upaya mengendalikan kesediaan narkotika, pemakaian, dan peredaran. Bukan cuma meliputi pemantauan oleh pemerintahan, namun pula pemantauan yang dilakukan warga. Pemerintahan dapat memegang peran besar untuk memutuskan rantai edar, penciptaan, serta konsumsi narkotika. Pada perihal minimnya pemantauan berikut, sehingga black market, produksi gelap, serta populasi pengguna yang kecanduan narkotika dapat terus menjadi bertambah. Hingga akhirnya, kondisi seperti itu akan susah diatasi. Selain itu, keluarga ialah bagian penting dari pengawasan intensif terhadap

anggota keluarga yang lain agar tidak ikut serta perbuatan yang terkategori kepada tindakan pidana narkoba. Mengenai minimnya pemantauan semacam itu, sehingga tindakan pidana narkoba tidaklah perbuatan yang susah dicoba.

e) Ketidakpuasan terhadap **Kondisi Sosial**

Bagi individu yang mengalami tekanan akibat kondisi sosial, narkoba dapat dipandang sebagai sarana untuk memperoleh pelarian sementara dari berbagai permasalahan yang dihadapi, meskipun efek tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Di sisi lain, individu yang memiliki tingkat pengetahuan, kemampuan ekonomi, atau sumber daya yang lebih baik juga dapat menyalahgunakan narkoba, bukan semata-mata sebagai bentuk pelarian dari tekanan sosial, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan atau motivasi yang dimilikinya.

2.2. Tinjauan Umum Narkoba

2.2.1. Definisi serta Ruang Lingkup Narkoba

Kata zat narkoba sudah sangat dikenal oleh masyarakat, terutama karena banyaknya berita yang dibahas di berbagai media cetak dan elektronik mengenai penggunaan narkoba serta dampaknya terhadap orang dari berbagai tingkatan usia dan golongan. Secara etimologi, kata narkoba bersumber dari

bahasa Yunani "Narkoun" yang memiliki arti "melumpuhkan" ataupun "membius". Selain itu, Menurut pendapat Taufik Makarao juga menjelaskan " Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan efek tertentu pada seseorang ketika dimasukkan ke dalam tubuh"¹⁰.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai "bahan atau obat yang bersifat sintetis dan semi sintetis yang berasal dari plant, yang mampu menurunkan kesadaran, meminimalkan atau menghapus rasa sakit, menghilangkan perasaan, serta dapat menimbulkan ketergantungan. " Rincian lengkap berkaitan dengan macam-macam narkotika dapat ditemukan⁶² sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Mardani menambahkan bahwa narkotika adalah "zat atau obat yang berfungsi menenangkan syaraf, menyebabkan keadaan tidak sadar atau dengan efek pembiusan, dan menghilangkan rasa nyeri serta sakit"¹¹. Menurut Sumarno Ma'sum, terdapat tiga faktor utama yang dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, yaitu :

1. Lebih gampang untuk diakses, dari segi hukum dianggap lemah, sehingga dapat memicu ketergantungan terhadap zat.
2. Faktor Kepribadian Individu mencakup: pemahaman keagamaan yang minim, minimnya pengetahuan mengenai obat-obatan terlarang dan penggunaannya secara tidak tepat, serta perkembangan yang belum konsisten (secara kondisi tubuh maupun kejiwaan), belum terpenuhinya kebutuhan, permasalahan dalam

¹⁰Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 23 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹¹M Ardani, 2004 'Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional Disertasi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam Oleh',.

hubungan hubungan sosial serta keberhasilan pribadi, status, maupun sebagainya, ketidakpercayaan pada diri sendiri, serta pengasingan dari realitas, rasa ingin tahu, dan dorongan untuk menjelajahi identitas mereka sendiri.

3. Faktor lingkungan meliputi, antara lain, kondisi sosial serta lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan rendahnya rasa tanggung jawab dari orang tua, tingkat ketidaktersediaan lapangan pekerjaan yang tinggi, serta tidak efektifnya penegakan hukum¹².

Penggolongan narkotika ke dalam tiga kategori tersebut memiliki fungsi sebagai dasar dalam menentukan tingkat ³² berat atau ringannya sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Penggolongan tersebut tidak hanya berfungsi dalam menentukan berat ringannya pidana, tetapi juga menjadi pertimbangan dalam menilai status hukum pengguna narkotika, apakah seseorang dikategorikan sebagai pasien yang membutuhkan perawatan, korban penyalahgunaan narkotika, atau pelaku tindak pidana..

2.2.2. Sejarah Narkotika

Narkotika dulunya dibuat untuk membantu upaya penyembuhan serta merawat seseorang yang menderita suatu penyakit. Pada masa terdahulu, manusia telah mengenal bahan-bahan yang bisa memengaruhi pikiran, seperti narkotika, psikotropika, alkohol, dan bahan-bahan lain yang bisa membuat orang merasa senang atau mabuk. Mereka sudah tahu bagaimana efek dari daun, buah, akar, serta bagian bunga yang berasal dari berbagai macam tanaman. Berdasarkan catatan sejarah, tanaman ganja telah dimanfaatkan sejak tahun 2700 tahun silam. Sementara itu, orang-orang Mesir Kuno dulu menggunakan opium untuk membantu menenangkan

¹²Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, halaman 134.

orang yang sedang menangis. Meski bahan-bahan tersebut awalnya digunakan untuk kesehatan, tidak sedikit orang juga memakainya hanya untuk mencari kenikmatan¹³.

Narkotika dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam kategori narkoba sebenarnya telah dikenal serta dimanfaatkan sejak zaman dulu. Bangsa Sumeria dikenal sebagai bangsa pertama yang mengenal candu. Sejak masa tersebut, candu dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa nyeri maupun sebagai obat penenang. Seorang tokoh dalam bidang kedokteran bernama Hippocrates memakai candu dimanfaatkan sebagai obat untuk meredakan nyeri, utamanya dalam melaksanakan tindakan pembedahan. Pada sekitar tahun 330 M, Alexander the Great dari Persia juga menggunakan candu karena adanya bisa membuatnya merasa tertarik. Ia adalah tokoh yang memperkenalkan candu ke penduduk India. Di wilayah India, penggunaan candu digunakan sebagai bagian dari pengobatan diare maupun penyakit seksual¹⁴.

Pemanfaatan jarum suntik mulai diperkenalkan oleh Dokter Alexander Wood dari Edinburgh, yang membuat penggunaan candu lebih mudah. Pada tahun 1874, peneliti C.R. Wright berhasil menemukan cara sintesis heroin (putaw) melalui proses pemanasan terhadap morfin. Memasuki abad ke-19, penggunaan opium mengalami perkembangan yang pesat di wilayah Amerika. Morfin juga telah digunakan untuk mengatasi keluhan sakit terhadap prajurit yang mengalami luka saat berperang¹⁵. Menurut perspektif farmakologi medis sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid IV, narkotika merupakan obat yang berfungsi untuk meredakan terutama rasa nyeri yang berasal dari bagian viseral tubuh, namun penggunaannya dapat

¹³ Yasonna H. La, 2019, Jerat Narkoba, halaman 26, Pustaka Alvabet Tangerang Selatan.

¹⁴ Sofiyah, 2009, Mengenal Napza dan Bahayanya, halaman 7-8.

¹⁵ Vademecum, 2012, Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa, halaman 2.

memberikan efek tertentu seperti stupor serta menimbulkan risiko ketergantungan adiksi.

Berdasarkan ketentuan ¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa ¹⁶.
"Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang no 35 tahun 2009".

Menurut Kartini Kartono, narkoba bisa dibagi **dibedakan menjadi dua** jenis, yakni narkoba keras serta narkoba lembut. Contoh dari narkoba keras termasuk andu, morfin, serta berbagai zat sintetis lainnya. Narkoba jenis tersebut memiliki efek yang sangat kuat dan cepat terhadap saraf dan jiwa seseorang. Waktu efeknya relatif singkat, sehingga jika seseorang tidak mendapatkan narkoba jenis ini, bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sementara itu, narkoba lembut seperti ganja atau yang dikenal dengan istilah marijuana, yang sering disebut Cannabis sativa atau yang dikenal dengan sebutan daun surga, merupakan jenis narkoba bersifat alamiah. Efeknya terhadap kondisi kejiwaan serta fungsi saraf tidak sekuat narkoba berisiko tinggi, dan jangka waktu ketagihannya cenderung semakin lama.

Bahan-bahan narkotika tersebut termasuk dalam kategori psikotropika, yang bisa membuat seseorang terjebak, terbelenggu, dan mengalami perubahan pada jiwa. Narkoba keras bisa menyebabkan ketergantungan psikis, yang membuat seseorang merasa gelisah, panik, sakit seluruh tubuh, berkeringat banyak, muntah, mengalami kejang, merasa

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

bingung, pingsan, bahkan bisa berujung pada kematian.

Narkoba keras maupun lembut memiliki efek yang menyebabkan penurunan kesadaran dan bersifat sedatif, membuat pemakainya terjebak di dalam perasaan pengalaman imajinatif dan halusinasi yang memberikan sensasi kenikmatan semu.

Sensasi “high” atau “syur” ini terjadi hanya dalam hitungan menit. Akan tetapi, pengalaman tersebut jelas tidak memberikan makna atau arti yang baik bagi kehidupan pribadi¹⁷.

2.2.3. Penggolongan zat Narkotika

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan jenis-jenis narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Narkotika yang termasuk dalam Golongan I

Golongan tersebut hanya bisa dimanfaatkan sebagai kemajuan epentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak dipakai untuk kepentingan pengobatan, maupun memiliki mempunyai tingkat potensi yang tinggi untuk menyebabkan kecanduan. Ini termasuk: anaman *Papaver somniferum* L. serta seluruh bagian dari tanaman tersebut termasuk dalam buahnya, tidak termasuk bijinya, opium dalam bentuk mentah, yang merupakan etah yang berasal dari buah tanaman *Papaver* yang digunakan untuk membungkus dan mengangkut tanpa mengetahui kadar morfin yang terkandung, tanaman koka *Erythroxylum coca* yang berasal dari jenis tumbuhan genus spesies *Erythroxylum* yang diklasifikasikan ke dalam famili *Erythroxylaceae*”, mencakup bagian buah dan bagian bijinya. Sementara

¹⁷Yasonna H. Laoly, 2019, Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penggunaan Narkoba, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, halaman 12-13.

itu, daun koka yang diubah menjadi bubuk akan menghasilkan kokain dan Ganja atau yang disebut dengan *Cannabis*.

2. Narkotika yang termasuk dalam Golongan II

Golongan tersebut merupakan jenis zat yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyembuhan atau penanganan kondisi medis tertentu, digunakan hanya saat opsi lain sudah tidak ada. Morfin Metabromida serta berbagai turunan nitrogen pentafalent dari Morfina.

3. Narkotika Golongan III

Kelompok ini termasuk dalam narkotika, contohnya adalah *Asetildihidrokodeina*, *dekstropropoksifena*, dan *dihidrokodeina*, serta garam yang berasal dari senyawa narkotika di atas. Kombinasi senyawa difenoksin dan difenoksilat tidak termasuk narkotika jika dicampur dengan bahan lain.

2.2.4. Jenis-jenis Narkotika

1. Jenis Narkotika Opioid (Opiat)

Istilah opioid atau opiat berasal dari kata opium, yaitu getah yang diperoleh dari bunga poppy (*Papaver somniferum*) yang mengandung sekitar 20 jenis alkaloid, salah satunya adalah morfin. Istilah opioid kemudian digunakan untuk merujuk pada kelompok opiat, baik berupa preparat maupun turunan dari opium, serta mencakup narkotika sintetis yang memiliki mekanisme kerja menyerupai opiat meskipun tidak berasal dari opium..

2. Jenis Narkotika Morfin

Morfin adalah jenis obat yang dihasilkan dari tanaman candu atau bahan mentah candu itu sendiri. Morfin merupakan salah satu alkaloid utama yang terkandung dalam opium. Senyawa ini memiliki

karakteristik berupa rasa pahit, bisa berbentuk serbuk berwarna putih atau atau juga dapat berbentuk lainnya, berupa cairan dengan karakteristik warna tertentu. Penggunaannya dilakukan melalui metode inhalasi (dihisap) maupun melalui penyuntikan.

3. Jenis Narkotika Heroin

Zat Heroin (Diamorfin) adalah jenis opiat Heroin merupakan zat yang memiliki kekuatan efek sekitar dua kali lebih besar dibandingkan morfin dan menjadi salah satu jenis narkotika yang ⁷ banyak disalahgunakan oleh masyarakat di Indonesia. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan rasa kantuk dan perubahan suasana hati yang tidak biasa menentu. Meskipun heroin ilegal untuk diproduksi, dijual, dan dimiliki, masih memungkinkan untuk memberikan heroin kepada pasien dengan kanker stadium akhir karena efek analgesik dan euforianya yang baik.

4. Jenis Narkotika Kokain

Kokain merupakan suatu zat yang bisa membuat orang kecanduan dan digunakan secara umum. Kokain merupakan salah satu zat yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Senyawa ini termasuk golongan ¹ alkaloid yang diperoleh dari tanaman koka *Erythroxylon/Erythroxylum* yang berasal dari kawasan Amerika Selatan. Daun tanaman koka secara tradisional dikonsumsi dengan cara dikunyah oleh masyarakat setempat untuk memperoleh efek stimulasi. Kokain juga dikenal dengan beberapa sebutan lain di antaranya *coke*, *snow*, *lady*, *crack*, serta *coke lagi*. Senyawa kokain yang berbentuk tingkat kemurnian tertinggi serta tidak tercampur dengan bahan lain efek yang lebih kuat.

5. Sabu sabu

Shabu-shabu adalah bahan masak berupa Metamfetamin berbentuk kristal kekil berwarna putih, tidak memiliki aroma, serta mudah larut dalam alkohol. Selain itu, metamfetamin juga merupakan salah satu turunan dari senyawa amfetamin diketahui memiliki efek yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak ketika dikonsumsi.

6. Jenis Narkotika Ekstasi

Ekstasi merupakan suatu zat atau bahan yang tidak termasuk dalam kategori tertentu Ekstasi merupakan salah satu jenis zat adiktif yang memiliki karakteristik menyerupai narkotika maupun alkohol dalam memberikan pengaruh terhadap sistem saraf pusat. Kandungan utama dalam ekstasi berupa amfetamin jenis MDMA (*Methylenedioxymethamphetamine*), yaitu senyawa yang termasuk dalam kelompok zat stimulan.

7. Jenis Narkotika Putaw

Istilah putaw pada dasarnya merujuk pada minuman tradisional dari Tiongkok yang mengandung alkohol dan memiliki karakteristik rasa tertentu, namun dalam perkembangannya istilah tersebut justru digunakan oleh kalangan penyalahgunaan narkotika mengatakan bentuk heroin yang masih sangat Memiliki keterkaitan yang erat dengan heroin dalam bentuk putaw. Namun, kandungan zat narkotika dalam putaw memiliki tingkat persentase yang relatif lebih rendah atau dapat dikatakan memiliki kadar kemurnian yang berbeda dikatakan belum banyak penggunaan heroin memiliki tingkat kualitas antara empat hingga enam.

8. Jenis Narkotika Ganja

Ganja merupakan sebutan singkat Pada tanaman

ganja (*Cannabis sativa*), tumbuhan ini pada umumnya dihancurkan, mengalami proses pengeringan dan pemotongan menjadi bagian-bagian kecil, dan kemudian dibuat campuran rokok. Bentuk ganja dengan kadar senyawa aktif yang lebih tinggi berasal dari bagian tanaman yang berbunga dan telah mengalami proses pengeringan sehingga memiliki karakteristik warna cokelat kehitaman. Ganja juga dikenal dengan berbagai istilah lain, seperti marijuana, weed, pot, dan mary jane. Selain itu, terdapat beberapa sebutan yang digunakan untuk menggambarkan variasi jenis ganja dengan tingkat kekuatan yang berbeda, antara lain rami, charas, dan bhang.

2.3. Tinjauan Umum Ganja

2.3.1. Sejarah Tanaman ganja (*Cannabis sativa*)

²⁰ L.M. Perry dalam bukunya yang berjudul *Medical Plants of East and Southeast Asia: Attributed Properties and Uses* menjelaskan bahwa tanaman ganja mengandung zat bernama cannabin, yang merupakan sebuah resin tidak berbentuk tetap. Resin tersebut berisi bahan berwarna merah darah yang mencakup dari *senyawa aktif berupa* ²⁰ *cannabinol (CBN) dan cannabidiol (CBD)*. Selain itu, tanaman ganja juga mengandung senyawa tetrahydrocannabinol (THC), yaitu zat yang memiliki aktivitas biologis tinggi.

Sejumlah penelitian telah mengkaji potensi manfaat senyawa THC dan CBD yang terkandung dalam tanaman ganja. Salah satu contohnya, senyawa THC diketahui memiliki fungsi sebagai analgesik atau zat yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri, sebagaimana dikemukakan oleh ²⁰ Barth Wesley et al. dalam artikel "A Randomized Placebo-Controlled, Crossover Trial of Cannabis Cigarettes in Neuropathic Pain". Selain itu, penelitian juga menunjukkan

bahwa ganja bisa membantu dalam mengobati HIV, seperti dijelaskan oleh Martin Martinez dalam bukunya "The New Prescription: Marijuana as Medicine"). Ganja juga digunakan untuk membantu pasien asma, terbukti dalam penelitian Menurut ²⁰ P. Tashkin et al., dalam artikel "Effects of Smoked Marihuana and Experimentally Induces Asthma". Selain itu, ganja diketahui bisa membantu dalam pengobatan kanker, seperti ditunjukkan oleh Claudia Grimaldi dalam artikel "Anandamide Inhibits Adhesion and Migration of Breast Cancer Cells". Ganja juga berguna untuk mengatasi epilepsi, glaukoma serta insomnia.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan pengetahuan masyarakat, terjadi perubahan dinamika dalam memandang pemanfaatan ganja. Beberapa negara yang sebelumnya menjadi bagian dari Konvensi Tunggal PBB mengenai Narkotika mulai melakukan kebijakan legalisasi terhadap penggunaan ganja dalam batasan tertentu. Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan sejumlah negara lainnya telah memberikan izin terhadap pemanfaatan ganja, khususnya untuk kepentingan medis dengan pengaturan yang ketat. Pada tahun 2020, sebagian besar ²² negara bagian di Amerika Serikat telah mengizinkan penggunaan ganja sebagai terapi medis. Selain itu, berbagai negara mulai memberikan ⁴ perhatian terhadap penelitian ilmiah mengenai potensi manfaat ganja dalam bidang kesehatan. Di kawasan ASEAN, Thailand menjadi negara pertama yang mengambil langkah legalisasi ganja untuk tujuan medis.

Sedangkan itu, di Negara Indonesia meskipun penelitian Kajian mengenai ganja dalam perspektif hukum menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih belum sepenuhnya diperbolehkan secara legal, meskipun terdapat ketentuan yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan tertentu.

Namun, proses memperoleh izin maupun akses terhadap produk ganja secara sah masih menghadapi berbagai kendala. Sampai saat ini, pemanfaatan ganja di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang, seperti BNN atau Kementerian Kesehatan, dan terbatas pada kepentingan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, meningkatnya wacana mengenai legalisasi ganja untuk tujuan medis masih menyisakan berbagai persoalan yang belum memperoleh jawaban secara komprehensif. Perdebatan yang berkembang belum mampu memberikan kesimpulan yang pasti mengenai perbandingan antara manfaat dan risiko penggunaan ganja. Keterbatasan literatur dan penelitian mengenai ganja⁸⁵ di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan, yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh akses dan izin untuk melakukan penelitian terhadap tanaman ganja secara legal.

⁴ Di beberapa negara, ganja digunakan sebagai obat untuk meringankan penyakit berat seperti *Alzheimer dan arthritis*¹⁸. Tumbuhan ini dikenal dengan nama *marijuana* dalam bahasa Latin disebut ⁴ *Cannabis sativa* dan dinilai bermanfaat dalam berbagai bentuk pengobatan, seperti terapi dan penghilang rasa sakit. Bahkan, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Molecular Cancer Therapeutics* menemukan bahwa zat cannabidiol (CBD) dalam ganja bisa membunuh gen bernama "Id-1", yang digunakan sel kanker untuk menyebar ke seluruh tubuh.

⁴ Di beberapa negara, ganja digunakan sebagai obat untuk meringankan penyakit berat seperti *Alzheimer dan arthritis*. Tumbuhan ini dikenal dengan nama *marijuana* (dalam bahasa Latin disebut ⁴ *Cannabis sativa*) dan dinilai bermanfaat dalam berbagai bentuk pengobatan, seperti terapi dan penghilang rasa

⁴¹⁸ Leonie Lokillo, dkk, 2020, Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo, Vol. V, No. 2.

⁴ sakit. Bahkan, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Molecular Cancer Therapeutics* menemukan bahwa zat *cannabidiol (CBD)* dalam ganja bisa membunuh gen bernama "Id-1", yang digunakan sel kanker untuk menyebar ke seluruh tubuh¹⁹.

Di Indonesia, penggunaan ganja sangat terbatas. Pasal 7 Undang-Undang Narkotika hanya memperbolehkan penggunaannya ⁴⁴ untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Ganja dimasukkan ⁴ sebagai narkotika golongan I, yang dinilai sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan bahkan dalam dunia medis. Semua bagian tumbuhan ganja, seperti daun, akar, batang, biji, jerami, atau turunannya, dilarang digunakan. Ganja berada dalam daftar yang sama dengan narkoba terlarang lainnya seperti sabu-sabu, heroin, kokain, dan ekstasi.

Latar belakang ganja dimasukkan sebagai narkotika golongan I tidak lepas dari sejarah pembentukan Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika pertama kali dibentuk ⁴ berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika PBB 1961²⁰. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, menggantikan peraturan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda²¹. ¹ Dengan demikian, ganja sudah ada di Indonesia dan digunakan selama ratusan tahun. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 telah beberapa kali diubah, hingga menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini berlaku. ³ Menurut "Kamus Sejarah Indonesia", nama "*marijuana*" atau "*Cannabis Sativa*" berasal dari Laut Kaspia. Namun, ada juga

⁴ ¹⁹Sofia Torres, dkk, 2011, A Combined Preclinical Therapy of Cannabinoids and Temozolomide against Glioma, *Journal Molecular Cancer Therapeutics*.

²⁰A. Indra Rukmana, 2014, Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, hal. 3, Vol 2.

²¹ Ibid.

laporan yang menyebutkan bahwa ganja berasal dari Jawa pada abad ke-10. Saat ini, ganja dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti²²:

1. Aceh

Kamus tersebut menyiratkan bahwa ganja digunakan sebagai sumber serat dan anggur, meski tidak sebaik konsumsi tembakau, opium, atau pinang. Ganja atau yang dikenal sebagai bang, seperti banyak penulis Belanda selama masa kolonial, digunakan sebagai "agen rahasia daun yang memabukkan dicampur dengan tembakau dan dibakar, terutama di daerah Aceh."

2. Wilayah Timur Hindia-Belanda

Ganja ini sering disebut sebagai zat yang bisa meningkatkan nafsu makan. Selain itu, ganja juga digunakan sebagai pengganti opium. Laporan menyebutkan bahwa daun ganja yang sudah dihancurkan kadang dicelupkan ke dalam air, dikeringkan, digulung di atas daun lontar atau daun nipah, lalu dibakar seperti rokok. Artinya, daun ganja yang sudah kering dibungkus dengan daun atau daun jagung, pisang, dan efeknya lebih kuat. Deskripsi serupa juga terdapat dalam laporan berjudul *Tanaman Bermanfaat Hindia Belanda (The Useful Plants of the Dutch East Indies)*. Cannabis sativa juga tercantum di dalamnya.

3. Jawa

Meski biasanya ganja ditanam di bagian utara Sumatera, beberapa dokumen menunjukkan bahwa tanaman ganja juga ditanam di wilayah lain di Hindia Belanda, seperti Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor),

²²Aristedes Julian, 2018, Alegori 420 Sejarah, Manfaat hingga eksistensi ganja dalam budaya pop, Yogyakarta, Vice Versa Book.

1 dan Ambon. Tampaknya di akhir abad ke-19, ganja belum terlalu terkenal di kalangan orang Jawa, namun ada hipotesis bahwa tanaman ini sebenarnya sudah tumbuh di pulau tersebut. Mungkin karena keakrabannya, ganja ditanam di sana. 1 Penduduk setempat menggunakan istilah seperti *mariyuana*, *Gandhi*, atau *Genji*²³.

4. Ambon

Di sisi lain, ada dokumen yang mencatat penanaman dan penggunaan ganja di Ambon, ditulis oleh G . E . Rumphius, seorang ahli botani dari Belanda. Ia menyebutkan bahwa ganja digunakan 1 untuk tujuan rekreasi dan medis, terkadang berasal dari tanaman *Cannabis sativa-Amboinense*, yang disimpan di herbariumnya dan diterbitkan pada tahun 1741. Konon, budidaya ganja di wilayah Nusantara lebih langka dibandingkan ganja asli India, tetapi rami masih ditanam di Ambon, dengan mendapatkan benih dari Jawa. Di sana, akar ganja digunakan untuk mengobati penyakit kencing. Saat ini, daun ganja juga dicampur dengan pala untuk membuat teh yang bisa mengurangi gejala penyakit asma, radang paru-paru, nyeri dada, dan sekresi empedu. Mari kita bahas tentang teh rami yang dibuat dari daun rami kering untuk keperluan rekreasi. Penduduk setempat mengatakan bahwa minum teh ini 1 bisa meningkatkan rasa bahagia, yang disebut sebagai hayal, mirip dengan khayal Indonesia modern, yaitu negara imajiner atau fantasi. Rumphius juga mengamati bahwa dalam komunitas Muslim, ganja yang dibakar bersama tembakau dapat menghasilkan berbagai efek, seperti perasaan agresif

²³Boorsma, W. G, 1917, *nijverheid en handel 1915*, Pharmacologisch laboratorium. Jaarboek van het departement van landbouw, halaman. 21-29, Landsdrukkerij Batavia.

hingga sedih dan depresi²⁴.

3 5. Pemerintah Hindia-Belanda

Pada akhir abad ke-19, iklan ganja sering muncul di beberapa surat kabar berbahasa Belanda di Hindia Belanda. Kebanyakan iklan ini berusaha mempromosikan merokok ganja sebagai obat untuk berbagai masalah kesehatan, seperti asma, batuk, penyakit tenggorokan, kesulitan bernapas, dan masalah tidur. Namun, perlu dicatat bahwa iklan ini adalah iklan. Karena ganja digunakan secara medis di Kanada, iklan ini biasanya ditujukan kepada komunitas Eropa yang tinggal di Hindia Belanda pada masa itu²⁵.

2.3.2. Pengertian Ganja

Ganja *cannabis sativa* merupakan sejenis obat terlarang yang pemakaiannya telah ada semenjak zaman kuno. Referensi mengenai ganja dapat ditemukan dalam teks-teks pengobatan dari China, India, serta pada masa peradaban Mesopotamia. Dalam dokumen-dokumen itu, ganja tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi juga dimanfaatkan dalam makanan dan praktik ritual. Menurut publikasi American Herbal Pharmacopoeia, ganja yang sering dikenal dengan sebutan mariyuana adalah jenis tanaman dengan nama ilmiah *Cannabis sativa*, terdiri dari sub spesies *Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*. Tanaman ini mengandung ratusan senyawa kimia, di mana sekitar 104 jenis cannabinoids telah dikenal dalam ganja. Senyawa cannabinoids ini bisa dihasilkan secara alami oleh organisme tubuh. Kegunaan utama senyawa ini dalam tubuh meliputi regulasi pergerakan, nafsu makan, fokus, persepsi

²⁴Rumphius, G. E., 1741, Herbarium Amboinense, Vol. V. No. 77,

<http://www.botanicus.org/%20item/31753000819455>, Di akses pada 10 Januari 2026 11.45

WIB. 3

²⁵Dania Putri dan Tom Blickman, Ganja di Indonesia Pola Konsumis, Produksi, dan Kebijakan, dalam https://www.tni.org/files/publication-downloads/dpb_44_web_def_bahasaindonesia.pdf, Di akses pada 10 Januari 2026 pukul 11.45 WIB.

indera, hingga pengendali rasa nyeri. Selain itu, senyawa lain yang teridentifikasi adalah terpenoid, flavonoid, senyawa nitrogen, serta molekul-molekul umum tanaman. Ganja dapat dimanfaatkan dalam pengobatan, serupa dengan penghilang rasa sakit dalam kategori opioid dan jenis obat berisiko tinggi lainnya. Sebagian negara menerapkan istilah ganja medis, di mana dokter memberikan resep ganja sebagai obat untuk mengatasi depresi, kejang, kecemasan, dan mual. Di Indonesia, ganja adalah obat terlarang yang diatur oleh Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 143 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062) mengenai Narkotika.

Ganja digolongkan sebagai narkotika kelas I yang dilarang untuk penggunaan medis. Namun, ada sebagian orang yang menggunakannya sebagai bahan medis untuk merawat kondisi kesehatan mereka meskipun belum ada legalitas di Indonesia. Contoh yang dapat dijadikan acuan adalah kasus Fidelis Arie Sudewarto dan Yeni Irawati, yang terjadi pada tahun 2017 di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau²⁶.

2.3.3. Jenis – jenis Ganja

Cannabis atau ganja yang lebih dikenal luas mempunyai tiga jenis tumbuhan, yaitu Cannabis Sativa, Cannabis Indica, dan Cannabis Ruderalis. Berdasarkan klasifikasinya, ketiga jenis tumbuhan ini bisa dibedakan melalui tinggi fisiknya, tempat asalnya, serta jumlah zat kimia aktif yang terdapat di dalamnya. Berikut perbedaan serta penjelasan singkat mengenai tanaman Cannabis Sativa, cannabis Indica, Cannabis Ruderalis.

I Cannabis Sativa

²⁶Hidayatullah, MFS, Khalid, H., & Djirgih, H., 2025, Kriminalisasi Pohon Ganja di Indonesia. Legal Dialogica, jurnal.fh.umi.ac.id, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1680> di akses pada 25 desember pukul 14 : 21 WIB.



Cannabis Sativa merupakan yang paling tinggi (240-360 cm) dengan ciri khas memiliki ruas daun terpanjang dan cabang yang banyak, sedangkan *Cannabis Indica*, ketimbang satu lagi spesies, memiliki tinggi yang lebih pendek dibanding *Cannabis Sativa* tetapi lebih tinggi dari *Cannabis Ruderalis*.

2 ⁷⁷ *Cannabis Indica*



Cannabis Indica memiliki daun yang lebih lebar dan tebal, dan umumnya ditanam di dalam ruangan tertutup. Selain itu, durasi pertumbuhan di antara beberapa spesies juga bervariasi. Spesies *Cannabis Sativa* membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tumbuh dibandingkan *Cannabis Indica*. Begitu pula, dampak yang ditimbulkan juga berbeda, seperti efek psikoaktif dari *Cannabis Sativa* dan *Cannabis Indica*, namun perbedaan kadar *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan *Cannabidiol* (CBD) di kebanyakan varietas kedua Jenis ini biasanya relatif sama.

3 *Cannabis Ruderalis*



Cannabis Ruderalis memiliki daun yang tumpang tindih, ruas daun yang lebar dan berwarna hijau gelap. Cannabis Ruderalis di ketahui memiliki kandungan THC paling rendah namun memiliki kadar CBD tinggi,

disertai kandungan zat lain berupa senyawa nonpsikoaktif. Ganja dari jenis ini di dimanfaatkan untuk pembuatan obat-obatan dengan efek samping yang lebih minimal dibandingkan jenis ganja sebelumnya.

Istilah Sebelumnya	Istilah Baru	Kandungan
Sativa	Indica	THC tinggi
Indica	Afghanica	THC dan CBD yang seimbang
Ruderalis	Sativa	THC lebih rendah dibandingkan dengan CBD

Berdasarkan tabel tersebut, tercantum klasifikasi terbaru tanaman ganja berdasarkan karakteristik DNA. Tanaman ganja memiliki berbagai potensi pemanfaatan dalam berbagai bidang. Di wilayah Turkestan dan Tiongkok, serat yang berasal dari tanaman ganja telah digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas, kain, tali, rajutan, serta pakaian. Catatan sejarah berupa naskah kuno yang ditemukan di Tiongkok menunjukkan bahwa sekitar tahun 2727 SM, ganja telah dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan keagamaan, ritual, dan prosesi pemakaman. Selain itu, hasil analisis karbon-14 terhadap kain kafan yang berasal dari sekitar tahun 800 SM menunjukkan adanya penggunaan serat ganja sebagai bahan

pembuatnya.

Beragamnya potensi pemanfaatan tanaman ganja tersebut mendorong penyebarannya ke berbagai wilayah, termasuk Korea sekitar tahun 2000 SM dan India sekitar tahun 1000 SM. Di kawasan tersebut, ganja digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bahan pembuatan pakaian, campuran makanan, serta pengobatan tradisional. Memasuki sekitar abad ke-15, pemanfaatan ganja semakin berkembang hingga wilayah Timur Tengah, khususnya dalam praktik pengobatan tradisional, kegiatan ritual, dan praktik perdukunan yang memanfaatkan efek psikoaktif berupa halusinogen maupun stimulan..

Berbagai jenis tanaman Cannabis telah dikenal luas dan klasifikasinya telah banyak dipelajari. Contohnya, dalam kategori spesies Cannabis Sativa terdapat varian yang disebut hemp atau ganja industri. Secara teknis, hemp berasal dari spesies yang sama dengan tanaman psikoaktif ganja. Namun, hemp merupakan jenis yang berbeda dibandingkan mariyuana, atau subspecies yang memiliki kandungan yang tidak sama. Tanaman hemp memiliki tingkat *Tetrahydrocannabinol* (THC) atau zat psikoaktif tidak lebih dari 0,3 persen dan memiliki kandungan *Cannabidiol* (CBD) yang lebih tinggi, yang cenderung non psikoaktif.

Berdasarkan hukum yang berkuasa di Indonesia, melalui undang-undang dan peraturan hukum lain seperti keputusan pengadilan, pemakaian narkotika di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang ada, termasuk untuk pengobatan serta pengembangan ilmiah dan riset. Terlihat bahwa dalam sejumlah keadaan, pemanfaatan narkotika sebagai metode terapi telah terbukti dilakukan oleh banyak individu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fenomena ini muncul akibat beberapa faktor yang mempengaruhi individu di suatu

komunitas yang menggunakan Narkoba Golongan I (Ganja) sebagai alat terapi. Dengan kemajuan teknologi dan waktu, semakin banyak informasi tentang ganja yang mengungkap bahwa senyawa *cannabinoid* (CBD) dan tetrahydrocannabinol (THC) memiliki manfaat bagi manusia dalam beberapa kondisi penyakit seperti glaukoma, HIV/AIDS, epilepsi, dan berbagai penyakit lainnya.



Gambar 2.3.3 Mengenal Ganja

Sumber: www.cnnindonesia.com/laporanmendalam, 18

Maret 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang dikenal pula sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum lapangan. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang memperoleh data berdasarkan hasil pengamatan secara langsung terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Data atau fakta yang diperoleh melalui proses observasi maupun penelitian lapangan menjadi dasar dalam membuktikan suatu kondisi empiris. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penangkapan terhadap tindak pidana penanaman ganja yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Blitar Kota.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB serta di Lapas Kelas IIB Blitar. Penelitian ini juga dilaksanakan di Polres Blitar Kota yang beralamat di Jalan Merapi Nomor 02, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 66117 Pada Hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB. Peneliti melakukan penelitian di Lapas dan juga di rumah pelaku penanaman ganja karena peneliti sudah mempertimbangkan kesesuaian lokasi penelitian yang ditetapkan sesuai dengan objek penelitian yang akan dianalisis.

3.3 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

I. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi subjek penelitian, baik secara perseorangan maupun kelompok yang telah

ditetapkan sebagai subjek penelitian atau narasumber. Penelitian ini menggunakan data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, serta penggalan informasi secara langsung melalui narasumber penelitian yang memiliki keterkaitan antara objek kegiatan ilmiah. Narasumber pada penelitian ini terdiri atas 1 (satu) narasumber utama, yaitu Saiful Anwar selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana penanaman ganja. Selain itu, terdapat 3 (tiga) narasumber pendukung, yaitu Irsa Amelia selaku istri terdakwa, Suwanto bin Alm. Dulrahman selaku Ketua RT Dusun Tirtomoyo, serta Hari Budi Setyawan selaku Kepala Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari.

15 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi melengkapi data primer dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, jurnal hasil penelitian, serta sumber kepustakaan lainnya. Adapun bahan pustaka yang digunakan sebagai sumber data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana, serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pembahasan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian sumber data yang tergolong pada data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Peraturan perundang-undangan No. 9 Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Badan hukum Pendidikan

- c. Buku Digital (E-book) yang berhubungan dengan objek yang menjadi kajian penelitian
- d. Karya ilmiah berupa artikel ilmiah, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan kajian mengenai pertanggungjawaban tindak pidana narkoba..

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari satu maupun beberapa sumber data yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua (2) teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi sebagai metode pengumpulan data empiris di lapangan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian data dengan fokus kajian penelitian. Selain observasi, data juga diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan, seperti terdakwa, keluarga terdakwa, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, data hasil observasi dan wawancara dianalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang diterapkan dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.

Data hasil wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai latar belakang pelaku, kondisi sosial, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi. Sementara itu, data hasil observasi digunakan untuk

memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan sosial tempat terjadinya tindak pidana penanaman ganja. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menilai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penanaman ganja. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

2. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto, wawancara merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan tertentu melalui metode tanya jawab secara dialogis dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai suatu permasalahan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media tertentu, di mana salah satu pihak bertindak sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai narasumber yang memberikan jawaban atau informasi yang diperlukan. Melalui proses wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber, yaitu :

- a. Bapak Saiful Anwar, selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana penanaman ganja yang terjadi di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

- b. Ibu Risa, selaku istri dari Bapak Saiful Anwar yang memberikan informasi terkait kondisi keluarga dan latar belakang sosial terdakwa.
- c. Bapak Suwanto, selaku Ketua RT Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yang memberikan keterangan mengenai kondisi lingkungan masyarakat.
- d. Bapak Hari Budi Setyawan, selaku Kepala Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yang memberikan informasi terkait kondisi sosial masyarakat di wilayah tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber dokumentasi tersebut dapat berupa dokumen resmi, buku, jurnal, majalah, arsip, dokumen pribadi, maupun foto yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan penelitian, dokumentasi bersama narasumber, serta aktivitas yang dilakukan di lokasi penelitian guna memperkuat dan melengkapi hasil penelitian yang diperoleh..

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengolah, mengorganisasi, dan menafsirkan data nonnumerik, seperti hasil wawancara, catatan observasi, maupun dokumen pendukung, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. Menurut model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Adapun data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai tahapan analisis data kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penanaman ganja dilakukan melalui tahapan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengorganisasian data yang diperoleh dari berbagai sumber agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lainnya kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, baik hasil wawancara dengan subjek penelitian, hasil pengamatan langsung di lapangan, maupun catatan hasil observasi. Data tersebut selanjutnya dikaji secara mendalam dan dikategorikan berdasarkan kebutuhan analisis penelitian agar mempermudah proses pengolahan dan penyusunan pembahasan.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan tahap pemeriksaan terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk memastikan tingkat keabsahan, ketepatan, serta kesesuaian data sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis penelitian.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis dan pengolahan data penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap seluruh data yang telah dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian yang berkaitan dengan objek kajian, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penanaman ganja

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Faktor Pendorong Pelaku Menanam Ganja

Keadaan ekonomi yang kurang stabil serta menghadapi berbagai kesulitan mendapatkan mata pencaharian bisa menimbulkan seseorang dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang mudah namun hasilnya banyak dan cepat salah satunya sebagai pengedar narkoba. Namun sebaliknya, jika seseorang dengan latar belakang ekonominya cukup tetapi tidak memperhatikan lingkup pertemanan yang baik maka bisa saja menjerumuskan ke dalam hal yang salah yaitu sebagai pengguna narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan terdakwa, istri terdakwa, dan Ketua RT, penanaman ganja oleh Saiful Anwar bermula dari sisa biji hasil pembelian daring (sistem COD) yang disemai di pekarangan belakang rumah sejak sekitar Juni 2025. Semaian pertama tumbuh 4 batang, dipelihara hingga berbunga dan menghasilkan biji baru, yang kemudian disemai ulang secara berkelanjutan hingga mencapai 820 batang saat ditemukan petugas pada usia tanam 2,5 sampai 3 bulan. Terdakwa mengaku menggunakan ganja untuk konsumsi pribadi, namun juga terbukti menjual kepada Agam Andika Putra sebanyak tiga kali. Berdasarkan Penjelasan dari Saiful Anwar saat diwawancarai di Lapas Kelas II Blitar, Mengatakan²⁷,

“Bahwa Saiful Anwar menanam ganja atas kemauan sendiri untuk dikonsumsi pribadi. Benih ganja diperoleh dari sisa biji ganja yang dibelinya secara daring melalui sistem COD. Biji tersebut kemudian disemai di pekarangan belakang rumah dan tumbuh menjadi beberapa tanaman yang selanjutnya dirawat hingga menghasilkan biji baru. Biji hasil panen tersebut kembali disemai secara berulang hingga berkembang menjadi 820 batang tanaman ganja yang kemudian ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian.

²⁷ Wawancara Kepada Pelaku Penanaman Ganja atas nama Saiful Anwaar di Lapas Kelas IIB Blitar Pada Hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB.

Dalam proses budidayanya, bibit ganja yang telah berusia sekitar dua minggu dipindahkan ke polybag berisi tanah dan pupuk kompos, kemudian dirawat dengan penyiraman rutin. Usia tanaman saat ditemukan petugas diperkirakan antara 2,5 hingga 3 bulan. Menurut pengakuan tersangka, ganja digunakan dengan cara dilinting seperti rokok dan dihisap karena memberikan efek rileks dan menenangkan pikiran. Tersangka menyatakan bahwa sebagian besar ganja tersebut ditanam untuk konsumsi pribadi dan tidak direncanakan untuk diedarkan. Namun demikian, tersangka mengakui pernah menjual ganja kepada Agam Andyka Putra alias Agam sebanyak tiga kali, yaitu pada pertengahan Juni 2025 sebesar Rp400.000, awal Juli 2025 sebesar Rp400.000, dan awal Agustus 2025 sebesar Rp300.000. Penanaman dilakukan di belakang rumah agar tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Tersangka juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa di kemudian hari."

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Risa selaku istri dari Saiful Anwar pada saat diwawancarai di kediamannya mengatakan,

"Bahwa ia tidak mengetahui kalau suaminya menanam ganja karena pelaku menyatakan tanaman tersebut adalah tanaman jamu. Sehari-hari, Saiful Anwar bekerja sebagai pedagang atau pengepul cabai dengan penghasilan yang tidak menentu. Keluarga mereka juga mengalami kesulitan ekonomi dan hubungan rumah tangga yang kurang harmonis. Pelaku telah menanam ganja selama sekitar dua bulan di belakang rumah dan jarang berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sebagian ganja digunakan untuk konsumsi pribadi, sedangkan sebagian lainnya pernah dijual kepada seorang temannya dalam keadaan masih basah. Saat penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti lain dan

tanaman ganja yang ada belum siap dipanen. Menurut istri pelaku, hubungan keluarganya dengan masyarakat tetap baik, namun setelah penangkapan suaminya banyak pihak, termasuk wartawan, datang ke rumah untuk mencari informasi. Saat ini, kebutuhan ekonomi keluarga ditanggung oleh keluarga besar pelaku. Sebelum tanaman ganja tersebut sempat dipanen atau diedarkan lebih lanjut, pelaku telah terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian dan seluruh tanaman ganja dijadikan barang bukti."²⁸.

Berdasarkan Penjelasan sari Bapak Suwanto selaku Ketua RT saat diwawancarai di kediamannya mengatakan,

"Bahwa beliau tidak tahu tentang adanya penanaman ganja di daerahnya. Ini terbukti ketika RT bertanya kepada pelaku tentang tanaman itu, pelaku menjelaskan bahwa itu adalah tanaman cabai. Lokasi menanam ganja terbagi menjadi dua tempat, sebagian ditanam di tanah milik pelaku sendiri dan sebagian lagi di tanah milik orang lain. Sebelum menanam ganja, pelaku biasanya bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah pelaku menanam ganja, frekuensi interaksinya dengan masyarakat jadi berkurang. Sebelum menanam ganja, orang yang terlibat biasanya bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bahwa pelaku menanam tanaman Ganja berada di belakang rumah milik pelaku yakni di lahan milik pelaku itu sendiri yang sebagian di tanam di karung sebagian ditanam di polybag yang semua tanaman tersebut berukuran yang berbeda beda. Bahwa setelah adanya dari kasus yang terjadi banyak sekali wartawan atau orang lain yang berkunjung di tempat tinggal pelaku yang melihat dan mencari informasi terkait penanaman ganja yang ada di

²⁸ Wawancara kepada istri pelaku penanaman ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kab. Blitar pada hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.

wilayah Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kabupaten Blitar. Waktu proses penangkapan banyak sekali warga yang tidak mendekat. Jika ada warga yang melihat lebih dekat, takutnya dari pihak keluarga malu. Sedangkan dari warga sekitar merasa kasihan kepada keluarga pelaku. Proses penangkapan pelaku penanaman ganja dilakukan pada pukul 16.00 WIB di belakang rumah daripada pelaku.”²⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa, istri terdakwa, dan Ketua RT, ditemukan sejumlah faktor yang saling berkaitan dan mendorong pelaku melakukan penanaman ganja di Desa Krisik. ¹⁷ Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu faktor pendorong internal yang berasal dari kondisi pribadi dan faktor pendukung situasional yang berkaitan dengan keluarga pelaku, lingkungan sosial dan kesempatan yang tersedia. Dalam hal faktor pendorong pelaku menanam ganja yang berada di wilayah ⁵ Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar antara lain :

I Faktor Internal.

a. Keinginan Pribadi.

Pengakuan terdakwa menunjukkan bahwa motif awal penanaman ganja lebih condong pada kebutuhan konsumsi pribadi. Terdakwa menyatakan :

“Ganja digunakan dengan cara dilinting seperti rokok dan dihisap karena memberikan efek rileks dan menenangkan pikiran.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ganja digunakan sebagai sarana koping (*coping mechanism*) untuk meredakan tekanan psikologis akibat masalah ekonomi dan rumah tangga yang

²⁹ Wawancara kepada ketua RT di wilayah Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB.

dihadapi pelaku, bukan semata-mata didorong oleh motif bisnis narkoba sejak awal.

b. Penarikan Diri dari Interaksi Sosial

Ketua RT setempat menyampaikan adanya perubahan pola perilaku sosial pelaku setelah mulai menanam ganja:

“Sebelum menanam ganja, pelaku biasanya bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah pelaku menanam ganja, frekuensi interaksinya dengan masyarakat jadi berkurang.”

Penarikan diri dari pergaulan sosial ini dapat dipahami sebagai strategi pelaku untuk mengurangi risiko kecurigaan warga sekitar, sekaligus dapat menjadi indikator adanya tekanan psikologis dan proses menjauhkan diri dari ikatan sosial (social bond) yang sebelumnya dimiliki pelaku dengan lingkungannya.

2 Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor pertama yang mendorong pelaku adalah tekanan ekonomi keluarga. Sehari-hari, SA bekerja sebagai pedagang atau pengepul cabai dengan penghasilan yang tidak menentu. Sebagaimana disampaikan oleh istri terdakwa:

“Keluarga mereka juga mengalami kesulitan ekonomi dan hubungan rumah tangga yang kurang harmonis.”

Kondisi ini sejalan dengan pandangan umum dalam kriminologi bahwa ekonomi yang rendah dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas untuk memperoleh penghasilan tambahan secara cepat,

meskipun berisiko secara hukum. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam kasus ini, penjualan ganja yang dilakukan pelaku berskala kecil tiga transaksi dengan nilai Rp300.000 hingga Rp400.000, sehingga motif ekonomi tampak lebih sebagai faktor pendukung ketimbang tujuan utama yang direncanakan sejak awal.

b. Disharmoni Rumah Tangga

Selain tekanan ekonomi, keluarga Saiful Anwar juga mengalami hubungan rumah tangga yang kurang harmonis. Kombinasi antara tekanan ekonomi dan tekanan personal dalam rumah tangga diduga menjadi faktor psikososial yang mendorong pelaku mencari pelarian dari permasalahan yang dihadapinya sehari-hari.

c. Kemudahan Akses Bibit

Kemudahan memperoleh bibit ganja turut menjadi faktor pendorong yang signifikan. Bibit ganja diperoleh dari sisa biji hasil pembelian secara daring melalui sistem COD, yang menunjukkan bahwa benih ganja relatif mudah diakses melalui transaksi daring tanpa pengawasan yang memadai



Sebagaimana konsep pada diagram di atas, interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut membentuk dua unsur pidana yang saling melengkapi, *mens rea* sebagai unsur kehendak dan *actus reus* sebagai unsur perbuatan yang keduanya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Kasus ini menggambarkan penanaman ganja oleh Saiful Anwar di Desa Krisik, Kabupaten Blitar, yang bermula dari sisa biji hasil pembelian daring dan berkembang hingga 820 batang tanaman dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Berdasarkan wawancara dengan terdakwa, istri, dan Ketua RT, tindakan ini didorong oleh kombinasi faktor internal, kebutuhan konsumsi pribadi sebagai pelarian psikologis serta penarikan diri dari interaksi sosial, dan faktor eksternal berupa tekanan ekonomi keluarga, disharmoni rumah tangga, serta kemudahan akses bibit melalui transaksi daring tanpa pengawasan. Meski awalnya untuk konsumsi pribadi, terdakwa juga terbukti menjual ganja kepada satu orang sebanyak tiga kali dengan nilai transaksi kecil, sehingga motif ekonomi dinilai sebagai faktor pendukung, bukan tujuan utama sejak awal.

4.2. Dampak penanaman ganja Berdasarkan ketentuan ¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ⁵ serta kondisi sosial hukum yang terjadi di wilayah ⁵ Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

4.2.1. ³² Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.35 Tahun 2009.

Perkembangan wacana terkait dengan penggunaan ganja demi kepentingan medis belakangan ini turut mewarnai diskursus hukum di Indonesia. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ganja memiliki manfaat terapeutik bagi penyembuhan penyakit tertentu. Namun demikian, terlepas dari perdebatan tersebut, ⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit menetapkan bahwa ganja termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, sehingga setiap perbuatan menanam, memelihara, mengedarkan, maupun

menggunakan ganja termasuk dengan dalih pengobatan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan diancam sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur bagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 hingga Pasal 116 serta Pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melakukan perbuatan berupa menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman secara khusus sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 111 UU Narkotika.³⁰

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, perbuatan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana Saiful Anwar dapat dianalisis pemenuhan unsurnya terhadap Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika sebagaimana diuraikan berikut ini

1. Aspek "Setiap Orang".

Aspek tersebut merujuk kepada subjek hukum yang memiliki kecakapan bertindak dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum secara pidana. Berkaitan dengan perkara ini, unsur tersebut telah terpenuhi karena terdakwa merupakan orang perseorangan yang cakap hukum, "memiliki kondisi fisik dan psikis yang sehat serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Aspek "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Aspek tersebut terpenuhi dikarenakan terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak atau instansi yang berwenang maupun dari otoritas terkait lainnya, untuk menanam, memelihara, atau menguasai tanaman ganja. Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara diam-diam

³⁰Siagian, F. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 65–78.
<https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2412>.

serta upayanya menyamarkan tanaman ganja sebagai tanaman cabai atau tanaman jamu kepada pihak keluarga dan Ketua RT semakin memperkuat unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut.

3. Unsur "Menanam atau Memelihara Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman".

Unsur ini terbukti secara meyakinkan melalui rangkaian perbuatan terdakwa yang menyemai benih, memindahkan bibit ke media tanam berupa polybag dan karung berisi tanah serta pupuk kompos, dan merawatnya secara berkelanjutan hingga tanaman berkembang biak dari 4 batang menjadi 820 batang. Jumlah tersebut secara signifikan melampaui batas minimal sebanyak 5 (lima) batang tanaman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika, sehingga unsur ini terpenuhi secara sempurna.

Ditinjau dari aspek perbuatan pidana (*actus reus*), terdakwa secara nyata melakukan rangkaian tindakan menanam, memelihara, dan menguasai tanaman ganja sampai akhirnya ditemukan oleh aparat penegak hukum. Perbuatan tersebut merupakan bentuk perilaku aktif yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah memenuhi unsur objektif dari suatu tindak pidana. Sementara itu, dari aspek kesalahan (*mens rea*), terdapat kesengajaan (*dolus*) dalam diri terdakwa. Hal tersebut tercermin dari perbuatan terdakwa yang secara sadar memperoleh benih ganja, menanamnya di lokasi yang tersembunyi, merawat tanaman tersebut selama beberapa bulan, serta berupaya menyamarkan keberadaan tanaman dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kepada istri dan Ketua RT. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui sifat

terlarang dari perbuatannya dan tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut beserta akibat hukumnya. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, baik unsur perbuatan (*actus reus*) maupun unsur kesalahan (*mens rea*), maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu, pengakuan terdakwa yang pernah menjual ganja kepada pihak lain juga berpotensi memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai larangan terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Ketentuan tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³¹”.

Untuk memperkuat argumentasi hukum, perlu ditinjau bagaimana pengadilan pada kasus-kasus serupa menerapkan Ketentuan ¹⁰⁶ Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku yang motif awalnya adalah konsumsi pribadi namun disertai penjualan berskala kecil. Dalam sejumlah putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perkara ⁸⁸ tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, majelis hakim secara konsisten menerapkan pendekatan pembuktian unsur secara berjenjang: pertama membuktikan ³² unsur “setiap orang,” kemudian unsur “tanpa hak atau melawan hukum,” dan terakhir unsur perbuatan inti (menanam, memelihara, atau menjual) ⁷⁵ sebelum menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pola yang serupa juga tampak pada kasus ini, sekalipun terdakwa pada mulanya berdalih bahwa ganja ditanam untuk konsumsi pribadi, fakta adanya tiga kali transaksi penjualan tetap menjadi dasar bagi penerapan pasal peredaran Pasal 114 ayat (1), sejalan dengan praktik peradilan yang tidak semata-mata melihat motif awal pelaku, melainkan pada perbuatan yang benar-benar terjadi dan terbukti di persidangan. Hal ini menegaskan prinsip bahwa niat subjektif pelaku (hendak dikonsumsi sendiri) tidak menghapuskan ⁹ Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku atas perbuatan objektif yang telah dilakukan, yaitu tindakan menjual, sepanjang ⁴⁷ terpenuhi dua unsur utama dalam tindak pidana, yakni unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea) terpenuhi masing-masing secara terpisah untuk tiap pasal yang didakwakan.

⁵⁹
³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meskipun seluruh unsur asal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat sejumlah fakta persidangan yang secara umum relevan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tingkat berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, meskipun tidak menghapuskan unsur-unsur pidana yang telah terbukti. Pertama, terdakwa secara terbuka mengakui perbuatannya saat diwawancarai dan menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa; sikap kooperatif semacam ini lazim dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam praktik peradilan pidana. Kedua, ketiga transaksi penjualan yang dilakukan bernilai kecil (total Rp1.100.000) dan dilakukan kepada satu orang yang sama, tanpa indikasi jaringan peredaran yang lebih luas, terstruktur, atau melibatkan pihak lain, sehingga pola ini berbeda signifikan dari kejahatan narkoba terorganisasi yang biasanya diancam dengan pidana maksimal. Ketiga, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, tindakan terdakwa didorong oleh kombinasi faktor internal (kebutuhan konsumsi pribadi sebagai pelarian psikologis) dan faktor eksternal (tekanan ekonomi keluarga dan disharmoni rumah tangga), bukan oleh motif bisnis narkoba yang direncanakan sejak awal. Keempat, berdasarkan keterangan istri terdakwa, saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti tambahan, seperti alat pengemasan, catatan transaksi, atau uang hasil penjualan dalam jumlah besar, yang biasanya mengindikasikan operasi peredaran narkoba berskala lebih besar. Kelima, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, berlakunya sebagai dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan turut membuka ruang bagi hakim untuk

menjatuhkan pidana secara proporsional, mengingat undang-undang tersebut menghapus ancaman pidana minimum khusus sehingga hakim tidak lagi dibatasi oleh ketentuan batas minimum 5 tahun penjara sebagaimana sebelumnya diterapkan secara ketat dan dapat mempertimbangkan seluruh fakta di atas secara lebih leluasa.

Di sisi lain, terdapat pula fakta yang dapat memberatkan, yaitu upaya terdakwa menyamarkan tanaman ganja sebagai tanaman cabai/jamu kepada keluarga dan Ketua RT, yang menunjukkan kesadaran penuh atas sifat melawan hukum perbuatannya serta itikad untuk menghindari deteksi dalam jangka dalam jangka waktu yang relatif panjang, yaitu kurang lebih dua bulan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Saiful Anwar telah memenuhi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif berupa kesalahan (*mens rea*) sebagaimana terkandung dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika secara *concurus realis*, sehingga secara yuridis dapat dan patut dimintai pertanggungjawaban pidana atas kedua pasal tersebut. Namun demikian, sejumlah fakta yang meringankan khususnya skala penjualan yang kecil, latar belakang psikososial yang mendorong perbuatan, serta sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum relevan dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, sejalan dengan semangat keadilan substantif yang kini dianut dalam UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

4.2.2. Terhadap wilayah di kawasan Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Penanaman ganja yang dilakukan oleh Saiful Anwar tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi maupun keluarganya, tetapi juga menimbulkan sejumlah dampak

terhadap wilayah Dusun Tirtomoyo. Kepala Desa Krisik, Hari Budi Setyawan saat ditemui di rumahnya mengatakan dengan jujur

“Bahwa ia tidak tahu warganya menanam ganja selama sekitar 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam sistem pengawasan dan pelaporan yang ada di tingkat komunitas. Kasus ini menimbulkan dampak psikologis sosial berupa stigma negatif terhadap Dusun Tirtomoyo sebagai daerah yang terpengaruh oleh aktivitas narkoba. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan desa tersebut dan berpotensi memengaruhi hubungan sosial antarwarga. Sebelum adanya berita memang warga sekitar tidak mengetahui adanya aktivitas penanaman ganja yang ada di rumah Saiful Anwar ini, karena Saiful Anwar ini melakukan aktivitas seperti biasanya seperti menjual tanaman cabai ke luar kota dan hanya mengetahui bahwa Agam Andika Putra cuma bermain ke rumah Pelaku dan tidak ada tanda-tanda melakukan aktivitas yang mencurigakan. Warga Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar terkejut dengan penemuan ratusan batang tanaman ganja di lingkungan mereka”³².

Tindakan penanaman ganja yang dilakukan oleh Saiful Anwar (38 tahun) yang terjadi di Dusun Tirtomoyo, Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tidak semata-mata menimbulkan konsekuensi dari aspek hukum, melainkan juga membawa pengaruh sosial yang signifikan bagi kehidupan masyarakat setempat. Dampak tersebut dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu ketertiban umum, keamanan warga, dan kepercayaan sosial.

³²Wawancara kepada Kepala Dusun di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar pada hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 14.30 WIB.

1. Dari Aspek Ketertiban Umum.

Dari aspek ketertiban umum, keberadaan 820 batang tanaman ganja yang ditanam di tengah lingkungan permukiman warga merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap tatanan hidup bermasyarakat. Aktivitas tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah ⁵⁴ diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun juga bertentangan dengan norma sosial yang hidup dalam lingkungan pedesaan, sehingga menciptakan preseden buruk bagi tata kehidupan masyarakat setempat.

2. Dari Aspek Keamanan Warga.

Terungkapnya kasus penanaman ganja ini menyebabkan timbulnya keresahan serta menurunkan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa aktivitas ilegal semacam ini dapat mendorong terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Kondisi ini diperparah oleh modus yang digunakan pelaku, yakni dengan menyamarkan tanaman ganja sebagai tanaman cabai atau pakan ternak, sehingga menimbulkan kesan bahwa ancaman terhadap keamanan lingkungan ¹⁰⁹ dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang tanpa diketahui oleh pihak terkait.

3. Dari Aspek Kepercayaan Sosial.

Terbongkarnya kasus ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem pengawasan lingkungan, khususnya dalam lingkup pemerintahan masyarakat ⁴³ tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pernyataan

Kepala Desa Krisik, Hari Budi Setyawan, yang mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas penanaman ganja tersebut selama kurang lebih dua bulan, semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa terdapat kelemahan dalam sistem deteksi dini dan pelaporan di tingkat komunitas. Lebih lanjut, kasus ini turut memunculkan stigma negatif terhadap Dusun Tirtomoyo sebagai wilayah yang terpapar aktivitas narkoba, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan sikap saling curiga antarwarga serta melemahkan modal sosial berupa rasa saling percaya yang selama ini menjadi perekat kehidupan bermasyarakat di lingkungan tersebut.

4. Dari Aspek Ekonomi Masyarakat.

Kasus ini turut berdampak pada aspek ekonomi warga Dusun Tirtomoyo, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Stigma sebagai "kampunganja" berpotensi menurunkan minat pembeli atau distributor luar daerah untuk bertransaksi hasil pertanian dari dusun tersebut, termasuk komoditas cabai yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat termasuk yang selama ini dijadikan kedok oleh pelaku. Kekhawatiran ini muncul karena adanya kemungkinan masyarakat luar menyamaratakan seluruh warga dusun sebagai pihak yang terlibat atau mengetahui aktivitas ilegal tersebut, padahal kenyataannya warga sekitar tidak mengetahui aktivitas penanaman ganja yang dilakukan secara tertutup oleh pelaku.

5. Dari Aspek Psikologis Masyarakat.

Terbongkarnya kasus ini menimbulkan tekanan psikologis tersendiri bagi warga, khususnya rasa syok

dan tidak percaya karena aktivitas ilegal berskala besar 820 batang tanaman ganja dapat berlangsung tepat di lingkungan tempat tinggal mereka tanpa terdeteksi selama sekitar dua bulan. Kondisi ini memunculkan rasa waswas dan kewaspadaan berlebih (*over-suspicious*) terhadap sesama tetangga, karena warga merasa perlu lebih berhati-hati dalam menilai aktivitas orang lain di sekitar mereka agar kejadian serupa tidak terulang.

6. Dari Aspek Tata Kelola dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Ketidaktahuan Kepala Desa Krisik, Hari Budi Setyawan, terhadap aktivitas penanaman ganja yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan mengindikasikan adanya celah dalam sistem tata kelola dan pengawasan di tingkat pemerintahan desa. Hal ini mendorong perlunya evaluasi terhadap mekanisme pelaporan berjenjang dari RT/RW ke pemerintah desa, termasuk penguatan fungsi Bhabinkamtibmas dan perangkat desa dalam melakukan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di wilayahnya, agar peristiwa serupa dapat dicegah atau diketahui lebih awal di masa mendatang.

Kasus penanaman ganja oleh Saiful Anwar terbukti telah memenuhi seluruh elemen yang dirumuskan ²⁸ dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi unsur "setiap orang", "tanpa hak atau melawan hukum", serta "menanam atau memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang jumlahnya jauh melampaui batas minimal lima batang, bahkan berpotensi turut ²² elah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang berkaitan dengan perbuatan menjual Narkotika Golongan I. Selain berdampak hukum, kasus ini juga membawa dampak sosial signifikan bagi Dusun Tirtomoyo yang tercermin dalam tiga aspek yang saling berkaitan: terganggunya ketertiban umum akibat aktivitas ilegal di tengah permukiman, menurunnya rasa aman warga karena modus penyamaran yang membuat ancaman berlangsung tanpa terdeteksi, serta melemahnya kepercayaan sosial terhadap sistem pengawasan lingkungan di tingkat RT/RW, sebagaimana diakui sendiri oleh Kepala Desa yang tidak mengetahui aktivitas tersebut selama kurang lebih dua bulan.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Perbuatan penanaman ganja oleh terdakwa Saiful Anwar didorong oleh interaksi kumulatif antara faktor internal (motif konsumsi pribadi sebagai *coping mechanism* dan penarikan diri dari lingkungan sosial) dan faktor eksternal (tekanan ekonomi keluarga, disharmoni rumah tangga, serta kemudahan akses benih ganja secara daring), yang menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan akumulasi tekanan sosial, ekonomi dan psikologis, bukan tindakan yang berdiri sendiri.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika, termasuk unsur kesengajaan (*dolus*) yang menjadikannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana penuh, dan berpotensi pula elah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan menjual ganja sebanyak tiga kali. Secara sosiologis, perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum, menurunkan rasa aman warga, serta melemahkan kepercayaan sosial terhadap sistem pengawasan lingkungan di Dusun Tirtomoyo, sehingga menegaskan perlunya penguatan kontrol sosial dan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disusun rekomendasi sebagai berikut. Terhadap aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, disarankan untuk meningkatkan patroli dan deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan tanaman terlarang di wilayah permukiman, terutama di daerah dengan tingkat pengawasan sosial yang rendah, serta melakukan pendekatan restoratif yang tetap berlandaskan kepastian hukum dengan

mempertimbangkan motif dan skala perbuatan sebagai bahan pertimbangan penuntutan secara proporsional. Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN), disarankan untuk mengencarkan ²⁷ sosialisasi dan edukasi preventif kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, mengenai bahaya hukum dan sosial dari penyalahgunaan narkotika golongan tanaman. Selain itu, BNN perlu berkoordinasi dengan penyedia platform transaksi daring (e-commerce) guna memperketat pengawasan terhadap peredaran benih tanaman yang berpotensi disalahgunakan sebagai narkotika, serta membentuk atau mengoptimalkan program deteksi sistem peringatan dini berbasis masyarakat (community-based early warning system) yang melibatkan aparat desa dan RT/RW.

Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan (social control) tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah terhadap warga yang belum terbukti bersalah, membangun sistem pelaporan dini yang responsif kepada aparat desa maupun kepolisian apabila ditemukan indikasi aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, serta menjaga solidaritas sosial dengan tetap memberikan dukungan moral kepada keluarga pelaku yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, guna mencegah stigmatisasi berlebihan yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat.

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara Kepada Pelaku, Keluarga, Perangkat Desa

1. Apa faktor utama yang mendorong Anda memilih untuk menanam sendiri ganja ?
2. Apakah keputusan menanam ini murni karena alasan ekonomi, atau ada pengaruh dari subkultur atau lingkungan pertemanan tertentu?
3. Bagaimana Anda memperoleh bibit atau benih ganja tersebut ?
4. Bagaimana Anda menyamarkan keberadaan tanaman tersebut agar tidak terdeteksi oleh tetangga atau aparat selama masa pertumbuhan?
5. Setelah bebas nanti, langkah konkret upaya yang akan dilakukan guna menjamin bahwa tidak kembali terperosok kedalam ekosistem yang sama?
6. Sejak kapan Anda mengetahui suami menanam tanaman di belakang rumah? Bagaimana Anda mengetahuinya?
7. Pernahkah suami mengatakan apa jenis tanaman yang ditanam? Apa yang ia katakan? Kapan?
8. Apakah Anda mengetahui bahwa suami menggunakan handphone anak untuk memesan? Anak mengetahui atau tidak?
9. Saat penangkapan/penggeledahan, apakah petugas menunjukkan surat perintah? Apa yang terjadi di rumah saat itu?
10. Apakah keluarga menerima dukungan ekonomi dari suami? Siapa yang menanggung biaya keluarga sekarang?
11. Bagaimana hubungan Anda dengan tetangga dan masyarakat sekitar sebelum kejadian? Apakah suami dikenal baik di lingkungan?
12. Kapan anda pertama kali mendapatkan informasi/mengetahui adanya penanaman ganja di wilayah anda?
13. Dimana lokasi penanaman ? apakah lokasi milik warga atau bukan?
14. Bagaimana reaksi warga setelah mengetahui adanya penanaman ganja? Ada yang merasa marah atau bersikap cuek?

 YAYASAN BINA UTAMA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM ALFARUQ
FAKULTAS HUKUM
Kampus - II Mangrove, Km 14 Telp. (0851) 411514

Daftar Isi :
1. **IDENTITAS**
2. **REKAM JEJAK**
3. **REKAM JEJAK**
4. **REKAM JEJAK**
5. **REKAM JEJAK**
6. **REKAM JEJAK**
7. **REKAM JEJAK**
8. **REKAM JEJAK**
9. **REKAM JEJAK**
10. **REKAM JEJAK**
11. **REKAM JEJAK**
12. **REKAM JEJAK**
13. **REKAM JEJAK**
14. **REKAM JEJAK**
15. **REKAM JEJAK**
16. **REKAM JEJAK**
17. **REKAM JEJAK**
18. **REKAM JEJAK**
19. **REKAM JEJAK**
20. **REKAM JEJAK**
21. **REKAM JEJAK**
22. **REKAM JEJAK**
23. **REKAM JEJAK**
24. **REKAM JEJAK**
25. **REKAM JEJAK**
26. **REKAM JEJAK**
27. **REKAM JEJAK**
28. **REKAM JEJAK**
29. **REKAM JEJAK**
30. **REKAM JEJAK**
31. **REKAM JEJAK**
32. **REKAM JEJAK**
33. **REKAM JEJAK**
34. **REKAM JEJAK**
35. **REKAM JEJAK**
36. **REKAM JEJAK**
37. **REKAM JEJAK**
38. **REKAM JEJAK**
39. **REKAM JEJAK**
40. **REKAM JEJAK**
41. **REKAM JEJAK**
42. **REKAM JEJAK**
43. **REKAM JEJAK**
44. **REKAM JEJAK**
45. **REKAM JEJAK**
46. **REKAM JEJAK**
47. **REKAM JEJAK**
48. **REKAM JEJAK**
49. **REKAM JEJAK**
50. **REKAM JEJAK**
51. **REKAM JEJAK**
52. **REKAM JEJAK**
53. **REKAM JEJAK**
54. **REKAM JEJAK**
55. **REKAM JEJAK**
56. **REKAM JEJAK**
57. **REKAM JEJAK**
58. **REKAM JEJAK**
59. **REKAM JEJAK**
60. **REKAM JEJAK**
61. **REKAM JEJAK**
62. **REKAM JEJAK**
63. **REKAM JEJAK**
64. **REKAM JEJAK**
65. **REKAM JEJAK**
66. **REKAM JEJAK**
67. **REKAM JEJAK**
68. **REKAM JEJAK**
69. **REKAM JEJAK**
70. **REKAM JEJAK**
71. **REKAM JEJAK**
72. **REKAM JEJAK**
73. **REKAM JEJAK**
74. **REKAM JEJAK**
75. **REKAM JEJAK**
76. **REKAM JEJAK**
77. **REKAM JEJAK**
78. **REKAM JEJAK**
79. **REKAM JEJAK**
80. **REKAM JEJAK**
81. **REKAM JEJAK**
82. **REKAM JEJAK**
83. **REKAM JEJAK**
84. **REKAM JEJAK**
85. **REKAM JEJAK**
86. **REKAM JEJAK**
87. **REKAM JEJAK**
88. **REKAM JEJAK**
89. **REKAM JEJAK**
90. **REKAM JEJAK**
91. **REKAM JEJAK**
92. **REKAM JEJAK**
93. **REKAM JEJAK**
94. **REKAM JEJAK**
95. **REKAM JEJAK**
96. **REKAM JEJAK**
97. **REKAM JEJAK**
98. **REKAM JEJAK**
99. **REKAM JEJAK**
100. **REKAM JEJAK**

KEMENTERIAN HUKUM DAN PEMADARAN HUKU REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMADARAN HUKU
KANTOR WILAYAH JAKA TIMUR
 Jalan Lajang Sukesi No. 2002 Semarang 50132
 Telp. 41- 52000000, 52000001, 52000002

No: 001
 Sifat: Biasa
 Hal: Permohonan Penilaian dan Bimbingan

04 Mei 2020

Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Islam Sultan
 @ Tempat

Selubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Nomor: 173/PD/2019/UNISU/0208 tanggal 04 Mei 2020 hal Permohonan Penilaian dan Bimbingan, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya memberikan (1) kepada mahasiswa berikut:

NO	NAMA	NIM
1	Muhammad Jeydi Samsi Antawa	2210050001

untuk melaksanakan kegiatan (diklatok) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bilar pada 11 Mei 2020.

Selaku ini mengajukan kegiatan agar memperoleh nilai hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bilar
2. Untuk melaksanakan kegiatan wajib membuat surat: Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
3. Tesis diperkenankan mengambil gambar foto suasana di lingkungan Lapas tempat melaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bilar

Demiikian diuraikan, atas perhatian dan berta samanya diucapkan terima kasih.

Yth. Kepala Kantor Wilayah,
 KEMENKUMHAM
 M. Lili Nila

Selubungan:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bilar
2. Yang bersangkutan

(Dikirim ke hari Senin tanggal 04 Mei 2020, menggunakan sistem elektronik)
 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal, Kantor (2019), Dekan (Dekan) dan Dekan (Dekan) 04 Mei 2020.

Wawancara Kepada Pelaku Penanaman Ganja atas Nama Saiful Anwar di Lapas Kelas II Blitar Pada Hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB.



Dokumentasi Wawancara kepada Ibu Risa selaku istri pelaku penanaman ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.



Dokumentasi Wawancara Kepada Bapak Suwanto selaku ketua RT Dusun Tiertomoyo di kediamannya pada Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB.



Dokumentasi Bertemu Dengan Bapak Hari Budi Setiawan selaku Kepala Dusun Krisik di Kediaman Rumahnya Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB.



Dokumentasi Barang Bukti Penanaman Ganja yang dilakukan oleh Gabungan dari Team Polres Blitar Kota Beserta Polres Blitar Talun.



Dokumentasi Lokasi yang Diduga sebagai Tempat Penanaman Ganja yang berada di Belakang samping Rumah Daripada Pelaku Penanaman Ganja.



DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 111 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BUKU

Muladi, 2018, "Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" halaman. 245-250, Raja Grafindo Persada Jakarta.

JURNAL

A. Indra Rukmana, 2014, Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 2, halaman 3.

Abdurrahman, 2009 , 'Metodologi Penelitian Hukum Hak Atas Tanah', Vol 19(2), halaman 116–48.

Aristedes Julian, 2018, Alegori 420 Sejarah, Manfaat Hingga Eksistensi Ganja Dalam Budaya Pop, Yogyakarta, Vice Versa Book.

Astuti, T. A., & Tantimin, 2022, T. Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja. Petitum, Vol 10(1), halaman 12-23.

Boorsma, W. G, 1917, nijverheid en handel 1915,. Pharmacologisch laboratorium. Jaarboek van het departement van landbouw, Batavia: Landsdrukkerij, halaman 21-29.

Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat 2, halaman 306–12.

Leal-Galicia, P., Betancourt, D., Gonzalez-Gonzalez, A., & Romo-Parra. H, 2018, A Brief History Of Marijuana In The Western World. Revista de Neurologia, Vol 67(4), halaman 133-140.

M Ardani, 2004 'Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional Disertasi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam Oleh',.

- Sofia Torres, dkk, 2011, A Combined Preclinical Therapy of Cannabinoids and Temozolomide against Glioma, *Journal Molecular Cancer Therapeutics*.
- Sofiyah, Mengenal Napza Dan Bahayanya, Jakarta, 2009 halaman 7-8.
- Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 2.
- Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, halaman 134.
- Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung , halaman 49-71
- Vademacum, 2025, Masalah Narkotika, Narkotika Musuh Bangsa-Bangsa, halaman 2
- Yasonna H. Laoly, 2019, Jerat Mematikan, halaman 26. Pustaka Alvabet Tangerang Selatan.
- Yasonna H. Laoly, 2019, Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penggunaan Narkotika, halaman 12-13. Pustaka Alvabet Tangerang Selatan.

WEBSITE

- Ahdan Ramdani, 2024, Penjelasan Pasal 111 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman/www.lawyer-ahdanramdani.com diakses pada tanggal 15 Januari 2026 Pukul 13:59 WIB.
- CNN Investigasi, 2016, Demam Ganja di Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja-di-indonesia/index.php> di akses pada 25 desember 2025 pukul 14.15 WIB
- Dania Putri dan Tom Blickman, 2014, Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan,https://www.tni.org/files/publicationdownloads/dph_44_web_def_bahasaindonesia.pdf, Diakses pada 10 Januari 2026 pukul 11.45 WIB.

- Eriko Fahri Ginting, 2020, Tim Redaksi Voi.Id, Mereka yang Diuntungkan dari Ilegalnya Ganja, dari <https://voi.id/tulisan-seri/3006> di akses pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 10.59 WIB.
- Hendra Catur Putra, Ulya Kencana, and Duski, 2015, Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 Terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di Dalam Memutus Perkara Narkotika, Wajah Hukum 6, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.876>. No. 1 2022, halaman 143.
- Hidayatullah, MFS, Khalid, H, & Djanggih, H. 2025, Kriminalisasi Pohon Ganja di Indonesia. Legal Dialogica, jurnal.fh.umi.ac.id, Di akses pada 10 Januari 2026 pukul 11.05 WIB
- Leonie Lokillo, dkk, 2020, Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo, Vol. V, No. 2, Di akses pada 10 Januari 2026 pukul 11.30 WIB.
- Muh. Fachri Syarif Hidayatullah, Hasbuddin Khalid, Hardianto Djanggih, 2025, Kriminalisasi Pohon Ganja di Indonesia <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1680> di akses pada 25 desember 2025 pukul 14.21 WIB.
- R, Cribb and A, Kahin, 2004, Historical Dictionary of Indonesia. Oxford: Scarecrow Press, di akses pada 25 desember 2025 pukul 14.00 WIB
- Rumphius, G. E, 1741, Herbarium Amboinense, <http://www.botanicus.org/%20item/31753000819455>, Vol. V. No. 77, Di akses pada 10 Januari 2026 Pukul 11.45 WIB.
- Siagian, F. S, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2412>, 2(2), halaman 65–78.

REVISIAN-KOREKSI-M-JAGAD-btSq-SATRIA-WIBAWA

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet	469 words — 3%
2	repository.unisbablitar.ac.id Internet	420 words — 3%
3	eprints.umm.ac.id Internet	332 words — 2%
4	blog.hey LAW.id Internet	265 words — 2%
5	daerah.sindonews.com Internet	130 words — 1%
6	jurnal.fh.umi.ac.id Internet	120 words — 1%
7	repository.unsri.ac.id Internet	113 words — 1%
8	uit.e-journal.id Internet	101 words — 1%
9	repository.ub.ac.id Internet	74 words — < 1%
10	dspace.uui.ac.id Internet	62 words — < 1%
11	repository.radenfatah.ac.id Internet	58 words — < 1%
12	repository.upstegal.ac.id Internet	52 words — < 1%

13	repositori.uma.ac.id Internet	51 words — < 1%
14	repository.uin-suska.ac.id Internet	50 words — < 1%
15	repository.uinsaizu.ac.id Internet	49 words — < 1%
16	digilib.uinsby.ac.id Internet	48 words — < 1%
17	repository.umsu.ac.id Internet	45 words — < 1%
18	123dok.com Internet	42 words — < 1%
19	repository.unibos.ac.id Internet	42 words — < 1%
20	law.ui.ac.id Internet	38 words — < 1%
21	etheses.uin-malang.ac.id Internet	37 words — < 1%
22	ejournal.unsrat.ac.id Internet	36 words — < 1%
23	digilib.iainlangsa.ac.id Internet	35 words — < 1%
24	digilib.uinkhas.ac.id Internet	33 words — < 1%
25	id.123dok.com Internet	31 words — < 1%
26	docplayer.info Internet	25 words — < 1%
27	Shally Julianingsih, Sandra Dewi. "Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Masyarakat Desa Bungaraya"	24 words — < 1%

28	repository.unja.ac.id Internet	24 words — < 1 %
29	www.coursehero.com Internet	24 words — < 1 %
30	jurnal.pancabudi.ac.id Internet	23 words — < 1 %
31	eprints.walisongo.ac.id Internet	22 words — < 1 %
32	repository.uhn.ac.id Internet	22 words — < 1 %
33	journal.cattleyadf.org Internet	21 words — < 1 %
34	repository.uimsya.ac.id Internet	21 words — < 1 %
35	repository.unhas.ac.id Internet	21 words — < 1 %
36	Latifatu Atika Ahyaroni, Aleda Mawene, Budi Rahayu, Wigati Yektiningtyas. "Problem Based Learning dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal Papua", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Crossref	20 words — < 1 %
37	digilib.uin-suka.ac.id Internet	20 words — < 1 %
38	pasal.id Internet	19 words — < 1 %
39	repo.poltekkesbandung.ac.id Internet	19 words — < 1 %
40	Dhea Aulia, Lelisari Lelisari, Muhammad Khoirul Ritonga. "Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Anak Pelaku Narkotika",	18 words — < 1 %

-
- 41 digilib.unila.ac.id 18 words — < 1%
Internet
-
- 42 Pudjiyanto. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Resor Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 17 words — < 1%
ProQuest
-
- 43 adoc.pub 17 words — < 1%
Internet
-
- 44 digilib.uns.ac.id 17 words — < 1%
Internet
-
- 45 digilibadmin.unismuh.ac.id 17 words — < 1%
Internet
-
- 46 jurnal.perima.or.id 17 words — < 1%
Internet
-
- 47 www.scribd.com 17 words — < 1%
Internet
-
- 48 hukum.studentjournal.ub.ac.id 16 words — < 1%
Internet
-
- 49 jurnal.ensiklopediaku.org 16 words — < 1%
Internet
-
- 50 www.jurnal-umbuton.ac.id 16 words — < 1%
Internet
-
- 51 Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmoko. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", Undang: Jurnal Hukum, 2021 15 words — < 1%
Crossref
-
- 52 Gunawan Widjaja, Wagiman Martedjo, Lisno Setiawan. "OPTIMALISASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI CIVIC PARTICIPATION INDEX", The Juris, 2025 14 words — < 1%

- 53 Rio Ramadhani Baharuddin, Hambali Thalib, Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Makassar)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Crossref 13 words — < 1%
- 54 Syahroni, Mohamad. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 13 words — < 1%
- 55 abiefikri.blogspot.com
Internet 13 words — < 1%
- 56 de.slideshare.net
Internet 13 words — < 1%
- 57 jurnal.unprimdn.ac.id
Internet 13 words — < 1%
- 58 repository.unpak.ac.id
Internet 13 words — < 1%
- 59 Bawono, Bondan Satrio. "Analisis Yuridis Teknik Undercover Dengan Melibatkan Diri Untuk Mengungkap Kasus Jaringan Peredaran Narkotika di Polres Batang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 12 words — < 1%
- 60 Winarno, Bambang. "Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan dalam Tindak Pidana Percobaan Korupsi yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 12 words — < 1%
- 61 Dekafela, Karina Via. "Analisis Yuridis Terhadap Letter C Sebagai Alas Hak Dalam Memperoleh Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 11 words — < 1%
- 62 Novita Sari. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Crossref 11 words — < 1%

-
- 63 Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, Abid Abid. "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes", Reformasi Hukum, 2025
Crossref 11 words — < 1%
-
- 64 Umay, Noorul. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 11 words — < 1%
-
- 65 digilib.uinsa.ac.id
Internet 11 words — < 1%
-
- 66 ejournal.undiksha.ac.id
Internet 11 words — < 1%
-
- 67 eprints.uns.ac.id
Internet 11 words — < 1%
-
- 68 es.scribd.com
Internet 11 words — < 1%
-
- 69 kekunaan.blogspot.com
Internet 11 words — < 1%
-
- 70 Firmansyah, Muhammad Ardian. "Penerapan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan Pengklasifikasian Pelaku Pada Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 10 words — < 1%
-
- 71 Ginza Alisia Pradana, Budiyo Budiyo. "Antara Pembakaran dan Pembunuhan: Analisis Yuridis terhadap Kualifikasi Delik", Soedirman Law Review, 2026
Crossref 10 words — < 1%
-
- 72 Naura Atha Fadhila Salvia Berti Putri, Emmilia Rusdiana. "Wiretapping Gaps Threaten Presumption of Innocence in New Criminal Procedure", Academia Open, 2026
Crossref 10 words — < 1%
-
- 73 Raihan Ryanta Akbar, Imam Yazid. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Label Halal Dalam Produk Makanan", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2026
Crossref 10 words — < 1%

74	Rikaltra, Fredy. "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	10 words — < 1%
75	korbannapza.org Internet	10 words — < 1%
76	moam.info Internet	10 words — < 1%
77	repo.uinsatu.ac.id Internet	10 words — < 1%
78	repository.unbari.ac.id Internet	10 words — < 1%
79	repository.upy.ac.id Internet	10 words — < 1%
80	www.kompasiana.com Internet	10 words — < 1%
81	Agung Hermansyah, Alamsyah Alamsyah, Maryanto Maryanto, Wicipto Setiadi. "Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Pendekatan melalui Penetapan Pengadilan", Journal of Contemporary Law Studies, 2024 Crossref	9 words — < 1%
82	Utami, Hanggamurti Putri. "Pembimbingan dan Pengawasan Klien Narkotika Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	9 words — < 1%
83	bachahukum.com Internet	9 words — < 1%
84	ejurnal.pps.ung.ac.id Internet	9 words — < 1%
85	hilmanmuchsin.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
86	journal.uii.ac.id	

9 words — < 1%

87 jurnal.untidar.ac.id
Internet

9 words — < 1%

88 repository.uinsu.ac.id
Internet

9 words — < 1%

89 repository.umb.ac.id
Internet

9 words — < 1%

90 repository.umi.ac.id
Internet

9 words — < 1%

91 repository.ummat.ac.id
Internet

9 words — < 1%

92 repository.unars.ac.id
Internet

9 words — < 1%

93 repositoryfh.unla.ac.id
Internet

9 words — < 1%

94 www.koranmediarakyat.com
Internet

9 words — < 1%

95 Fitrianto, Rizki. "Model Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Pada Masa Pandemi COVID-19 Di SD UMP Purwokerto", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest

8 words — < 1%

96 Jonathan Charis Pasaribu. "makalah narkoba", Open Science Framework, 2020
Publications

8 words — < 1%

97 Rozikhan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest

8 words — < 1%

98 Suparjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

8 words — < 1%

99	core.ac.uk Internet	8 words — < 1%
100	ejournal.unma.ac.id Internet	8 words — < 1%
101	eprints.uny.ac.id Internet	8 words — < 1%
102	lib.unnes.ac.id Internet	8 words — < 1%
103	news.detik.com Internet	8 words — < 1%
104	rahmanamin1984.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
105	repository.ar-raniry.ac.id Internet	8 words — < 1%
106	repository.unej.ac.id Internet	8 words — < 1%
107	www.cnbcindonesia.com Internet	8 words — < 1%
108	www.mdpi.com Internet	8 words — < 1%
109	www.republika.id Internet	8 words — < 1%
110	Adhytia, Yeriza. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	7 words — < 1%
111	Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023	7 words — < 1%

- 112 M. Yusuf DM, Bobby Putra Ramadhan Sebayang, Zulkarnaini, Ridho Wira Turnip, Herman Saputra. "PERUBAHAN PIDANA DARI KUHP LAMA KE BARU SALAH SATU ADALAH REFORMASI PENEGAKAN HUKUM", Collegium Studiosum Journal, 2025
Crossref 7 words — < 1%
- 113 repository.radenintan.ac.id
Internet 7 words — < 1%
- 114 Ajeng Wahyuni, Pramukhtiko Kencono. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr)", Indonesian Journal of Law and Justice, 2026
Crossref 6 words — < 1%
- 115 Ariawan, Hernando. "Rekonstruksi Regulasi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 6 words — < 1%
- 116 Bahran Bahran. "Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014
Crossref 6 words — < 1%
- 117 Heriyansyah, Muhamad. "Penerapan Asas Kesalahan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 6 words — < 1%
- 118 Minulyo, Tutuko Wahyu. "Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Suap dalam Kasus Pidana Korupsi yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 6 words — < 1%
- 119 Muhammad Rizky Ramadhan. "Perkembangan Hukum Pidana Khusus di Indonesia: Tinjauan Konseptual, Asas, dan Tantangan Penegakan Hukum di Era KUHP Nasional", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Crossref 6 words — < 1%
- 120 Nugroho, Setyawan Joko. "Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas 6 words — < 1%

- 121 Ronny Dermawan, Addy Candra, Himawan Ahmed. "Pertanggungjawaban Pidana Mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu Dalam Kasus Penyalahgunaan Aset-Aset Daerah (Perkara Mega Mall No. 70/PID.SUS-TPK/2025/PN.BGL)", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026
Crossref 6 words — < 1%
- 122 Rosanna Purba, Renika Hasibuan, Prananda Akbar Syam. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Periode 2013-2017", Owner, 2021
Crossref 6 words — < 1%
- 123 Samsyudin, Nor. "Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Melalui Perdamaian di Luar Lembaga Formal dan Penyelesaian Melalui Peradilan di Wilayah Kabupaten Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 6 words — < 1%
- 124 Susanto, Andi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 128/pid.sus/2022/PN.MJI)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 6 words — < 1%
- 125 Wibowo, Adi. "Rekonstruksi Regulasi Penyidikan in Absentia Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 6 words — < 1%
- 126 digilib.iain-jember.ac.id
Internet 6 words — < 1%
- 127 journal.uniku.ac.id
Internet 6 words — < 1%
- 128 live-look-no.icu
Internet 6 words — < 1%